

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMBAGIAN UPAH PEKERJA PENGAMBIL TANAH LIAT
(Studi Kasus di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
NINING TINA ANDINA
NIM. 2017301136**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nining Tina Andina
NIM : 2017301136
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Upah Pekerja Pengambil Tanah Liat (Studi Kasus di Desa Kalitapen, Purwojati Banyumas)**” ini sepenuhnya adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri. Skripsi ini bukan saduran, terjemahan, ataupun hasil karya dan karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Maret 2025
Saya yang menyatakan,



Nining Tina Andina
Nim. 2017301136

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Upah Pekerja Pengambil Tanah Liat (Studi Kasus di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas)

Yang disusun oleh **Nining Tina Andina (NIM. 2017301136)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Mabarroh Az Zah, S.H.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 17 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr/i. Nining Tina Andina
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nining Tina Andina
NIM : 2017301136
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Upah Pekerja Pengambil Tanah Liat (Studi Kasus di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Mabarroh Azizah, S.H.,M.H

Nip.-

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN UPAH
PEKERJA PENGAMBIL TANAH LIAT
(Studi Kasus di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas)**

**ABSTRAK
NINING TINA ANDINA
NIM. 2017301136**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kerja sama yang ideal harus dirancang untuk memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, salah satu bentuk kerja sama yang umum digunakan antara dua individu atau lebih adalah *syirkah al-abdan*. *Syirkah al-abdan* merupakan suatu bentuk kemitraan yang melibatkan dua pihak yang memiliki keahlian atau profesi serupa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Pada pembagian upah pekerja pengambil tanah liat ini upah yang didapatkan dibagi secara merata antara pekerja satu dengan yang lain, tanpa melihat dari banyaknya tanah liat yang dikumpulkan, beban yang dikeluarkan serta resiko yang dihadapi para pekerja. Hal inilah yang menyebabkan ketidakadilan dalam pengupahan pada kerja sama ini. Penelitian ini akan menganalisis tentang penentuan upah pekerja pengambil tanah liat di Desa Kalitapen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pembagian upah pekerja pengambil tanah liat menurut hukum Islam. Sumber data primer menjadi sumber data utama terkait informasi yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi, hal ini merupakan informan dari pemilik lahan sawah dan para pekerja pengambil tanah liat di Desa Kalitapen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik akad *syirkah al-abdan* terhadap pekerja pengambil tanah liat yang terjadi di Desa Kalitapen sudah memenuhi rukun dari akad *syirkah al-abdan*, terutama dari segi kesepakatan secara lisan karena kesepakatan ini sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Sistem pembagian upah yang diperoleh pada pekerjaan pengambil tanah liat belum sesuai dengan konsep *syirkah al-abdan*, karena tidak adanya kesepakatan diawal. Namun, sistem pembagian upah yang diberlakukan belum mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam karena tidak didasari oleh kesepakatan awal mengenai proporsi pembagian berdasarkan kontribusi masing-masing. Praktik ini menimbulkan ketimpangan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, yang menekankan pada keadilan dan kejelasan dalam setiap akad. Oleh karena itu, sistem ini perlu dikaji ulang dan disesuaikan agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: *Syirkah al-abdan*, Kerja sama, Pekerja pengambil tanah liat


MOTTO

“Segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama akan lebih baik. Ibaratnya satu buah lidi akan mudah dipatahkan, sementara kumpulan lidi malah bisa dimanfaatkan untuk sesuatu hal ”

“Terbentur, Terbentur, Terbentuk. Pulanglah kamu sebagai Sarjana”


“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar Satria)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya telah memberikan nikmat sehat dan kekuatan serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala perjuangan yang sudah saya lalui hingga titik ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu dan sudah memberi semangat dan menjadi alasan utama untuk menyelesaikan skripsi ini. Dibalik pencapaian yang sederhana ini, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua saya, bapak Teguh Sukisno cinta pertama serta panutan bagi putri bungsunya dan teruntuk kepada ibunda tercinta Sunarti yang sudah berperan penting dalam proses menyelesaikan studi penulis. Terimakasih sudah berkorban dalam segala hal, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat serta do'anya agar penulis cepet menyelesaikan pendidikannya. Segala bentuk perjuangan yang dilakukan serta bentuk cinta dan kasih sayang yang diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya. Terimakasih sudah mensarjanakan kedua putrinya. Tak lupa kepada kakak penulis Naning Tika Andini yang sudah memberikan semangat serta dukungan hingga penulis bisa menyelesaikan studinya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kekuatan. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang semoga mendapat syafa'atnya di hari akhir kelak. Sehingga penulis berkesempatan menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN UPAH PEKERJA PENGAMBIL TANAH LIAT (Studi Kasus di Desa Kalitapan, Purwojati, Banyumas)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, doa serta motivasi dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih atas motivasi dan bimbingannya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhammad Sukron, Lc., M. Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, M. Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Mabarroh Azizah, M.H. selaku dosen pembimbing terbaik. Terimakasih sudah sabar dalam membimbing, meluangkan waktunya, memberikan arahan-arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
12. Kedua orang tua saya, Bapak Teguh Sukisno dan Ibu Sunarti, yang sudah berperan penting bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Terimakasih untuk do'a serta dukungan yang selalu diberikan serta tetesan keringat didalam semua perjuangannya.
13. Kepada kakak saya Naning Tika Andini, terimakasih sudah memberikan semangat serta dukungan hingga penulis bisa menyelesaikan studinya.
14. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah 2020, terkhusus HES C 2020. Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2023 serta teman-teman Kelompok KKN 53 Desa Sawangan Wetan tahun 2023. Terimakasih sudah menjadi bagian hidup bagi penulis dengan adanya pengalaman-pengalaman dan melukis memori yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup penulis.
15. Semua orang baik yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, semangat dan kerjasamanya serta bantuan yang telah diberikan selama ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun, selalu saya harapkan dari pembaca guna memberikan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 17 Maret 2025



Nining Tina Andina
NIM 2017301136



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vokal panjang.

a. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	<i>dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بَيْتٌ	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قَوْلٌ	<i>Qaul</i>

c. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كيم ditulis <i>kaīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūtah

a. Bila dimatikan, ditulis h:

الجارحة	Ditulis <i>Ijarah</i>
اقتضاه	Ditulis <i>Iqtisadiyah</i>

b. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

تعالى	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-------	----------------------------

c. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

رؤفة الطفل	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

صَدَدٌ	Ditulis <i>mut aâddidah</i>
عَدَا	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

أَلْهَكُم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
أَلْقَرَضَ	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

أَسْمَاءُ	Ditulis <i>as-Samā'</i>
أَلطَّرِيقُ	Ditulis <i>at-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أُورْتُ	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَاللَّهُ خَيْرٌ

: *wa innalāha lahuwa khair ar-raziqīn*

أهل السنة

: *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SYIRKAH, AKAD SYIRKAH AL- ABDAN, UPAH DAN BAGI HASIL DALAM ISLAM.....	20
A. <i>Syirkah</i>	20

1. Pengertian Hukum Islam.....	20
2. Pengertian <i>Syirkah</i>	21
3. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	23
4. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	25
5. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	29
6. Hal yang Membatalkan Akad <i>Syirkah</i>	34
B. <i>Syirkah Al-Abdan</i>.....	36
1. Pengertian <i>Syirkah Al-Abdan</i>	36
2. Dasar Hukum <i>Syirkah Al-Abdan</i>	38
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah Al-Abdan</i>	39
4. Penentuan Upah dan Bagi Hasil dalam <i>Syirkah Al-Abdan</i>	42
C. Upah dan Bagi Hasil dalam Islam.....	45
1. Pengertian Upah.....	45
2. Pengertian Bagi Hasil.....	46
3. Penentuan Upah dan Bagi Hasil dalam Islam.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Sumber Data.....	51
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	52
1. Subjek Penelitian.....	52
2. Objek Penelitian.....	53
E. Metode Pengumpulan Data.....	53

1. Observasi.....	53
2. Wawancara.....	54
3. Dokumentasi	54
F. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN UPAH PEKERJA PENGAMBIL TANAH LIAT DI DESA KALITAPEN, PURWOJATI, BANYUMAS MENURUT HUKUM ISLAM.....	58
A. Gambaran Umum Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas	58
B. Praktik Pembagian Upah Pekerja Pengambil tanah Liat di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas	62
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Upah Pekerja Pengambil Tanah Liat di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas.....	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhanahu wa ta'ala*

SAW : *Sallallahu 'alaihi wasallama*

QS : Qur'an Surah

HR : Hadis Riwayat

SH : Sarjana Hukum

No : Nomor

Rp : Rupiah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pemilik Lahan Sawah

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pekerja

Lampiran 3 Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

Lampiran 4 Hasil Wawancara Pekerja (Koordinator)

Lampiran 5 Hasil Wawancara Pekerja

Lampiran 6 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kodrat yang mengharuskannya saling bergantung satu sama lain, sehingga interaksi antar individu menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa berhubungan dengan orang lain, baik secara sadar maupun tidak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, individu perlu bekerja dengan sungguh-sungguh.¹ Salah satu bentuk kerja yang paling mendasar adalah hubungan kerja sama antara pekerja atau buruh, yang menyediakan tenaga kerja atau jasa, dengan pihak yang memerlukan jasa tersebut, yaitu majikan. Dalam hubungan ini, buruh memperoleh kompensasi berupa upah sebagai balasan atas kontribusinya dalam pekerjaan yang dilakukan.²

Dalam perspektif Islam, penetapan upah harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keadilan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat merasakan perlakuan yang wajar tanpa adanya unsur ketidakadilan atau kerugian. Pekerja berhak memperoleh upah yang sesuai dengan kontribusi dan tingkat kerja yang mereka lakukan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidakseimbangan dalam pemberian upah, di mana jumlah yang diterima oleh pekerja tidak sebanding dengan usaha yang telah dikeluarkan dan tidak

¹ Rusdan, Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penetapannya Pada Kegiatan Perekonomian, *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol.XV, NO. 2 Desember 2022, hlm. 208. <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/articel/view/237/145>.

² Eef Saefullah, Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, tahun 2014, hlm. 51, DOI: 10.24235/amwal.v6i2.237.g203.

mencerminkan biaya hidup yang terus meningkat. Ketidakadilan dalam penetapan upah ini berpotensi menyebabkan masalah sosial yang lebih luas, serta berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan para pekerja.³

Kerja sama yang ideal harus dirancang untuk memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis antara pemberi kerja atau pemilik modal dengan pekerja. Hubungan yang harmonis ini merupakan kunci terciptanya kerjasama yang efektif, dimana setiap pihak saling menghormati dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Pemberi kerja memiliki hak atas hasil kerja yang berkualitas dari pekerja, sementara pekerja bertanggung jawab memberikan kontribusi berupa tenaga dan pemikiran yang mendukung kepentingan pemberi kerja.⁴

Di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas, telah berlangsung kegiatan jual beli tanah liat yang diambil dari lahan persawahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kegiatan ini melibatkan sejumlah pekerja yang bekerjasama dalam proses pengambilan dan pengumpulan tanah liat tersebut. Tugas para pekerja adalah mengambil tanah liat dari lahan persawahan yang telah disepakati bersama, kemudian mengumpulkannya secara kolektif untuk selanjutnya dijual kepada pengrajin genteng yang berada di Pancasan.

Proses pengambilan tanah liat dilakukan oleh para pekerja dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul, kemudian membentuk tanah liat

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), hlm. 138.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 11.

menjadi bulatan-bulatan besar yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Pembentukan bulatan-bulatan tersebut bertujuan untuk memudahkan pengangkutan dan sebagai indikator jumlah tanah liat yang didapatkan dan kemudian akan dijual. Pada proses kerja sama pengambilan tanah liat yang dilakukan oleh para pekerja berbeda-beda jumlah yang didapatkan antara pekerja satu dengan yang lain.

Hasil pengumpulan tanah liat oleh sejumlah pekerja berpengaruh langsung terhadap besaran upah yang diterima setiap pekerja dalam sehari. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa pekerja pada hari itu, yakni Edi mengumpulkan 75 bulatan dan membawa tanah liat tersebut ke tepi sawah milik pekerja lain, Bapak Sohib mengumpulkan 94 bulatan, Sirin mengumpulkan 85 bulatan dan ditambah dengan hasil pengumpulan oleh pekerja lain sehingga terkumpul 800 bulatan tanah liat. Pada hari tersebut pendapatan yang diperoleh para pekerja sebesar Rp 800.000,00. Dalam mekanisme pembagian upah ini, meskipun jumlah tanah liat yang dikumpulkan berbeda-beda tetapi upah dibagi secara merata, sehingga setiap pekerja menerima bagian yang sama, yakni Rp. 100.000 per orang pada hari tersebut.⁵

Perbedaan jumlah kontribusi dalam pengumpulan tanah liat di antara para pekerja, di mana Bapak Sohib memberikan kontribusi terbesar sedangkan Bapak Edi memiliki kontribusi paling sedikit, menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pengupahan. Meskipun Bapak Edi juga membantu

⁵ Observasi Pendahuluan dengan bapak Edi, Sohib, dan Sirin (pekerja) pada tanggal 6 November 2024, pukul 15.12 WIB.

membawa bulatan-bulatan tanah liat milik pekerja lain ke tepi sawah, perbedaan tingkat usaha tersebut tidak tercermin dalam sistem pembagian upah yang dilakukan secara merata. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi imbalan. Kerja sama yang terjalin antara para pekerja dalam proses pengambilan dan pengumpulan tanah liat, yang bertujuan untuk meringankan beban pekerjaan, dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *syirkah*.

Syirkah merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dalam hukum muamalah diartikan sebagai bentuk gotong royong dalam kebaikan. Secara etimologis, *syirkah* berarti percampuran atau penggabungan, yaitu kondisi dimana harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain. Dalam pandangan syariah, *syirkah* didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk mengelola usaha keuangan secara bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam Islam, hukum terkait *syirkah* adalah mubah (diperbolehkan), karena aktivitas ini termasuk dalam kategori muamalah atau urusan duniawi.⁶

Secara etimologis, istilah *syirkah* merujuk pada konsep percampuran dan kemitraan. Percampuran dalam konteks ini mengacu pada penyatuan harta antara dua individu atau lebih sehingga sulit untuk dibedakan secara terpisah. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, *syirkah* didefinisikan sebagai suatu akad antara dua pihak yang membentuk kemitraan dalam hal modal dan

⁶ Ranga Salam dan M. Iqbal, Penerapan Akad Syirkah di Masyarakat Menurut Perspektif Islam, *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 1, No. 2, Desember 2023, hlm. 242. <https://journal.yibri.id/index.php/brigief/>.

keuntungan. Sementara itu, ulama Malikiyah mendefinisikan *syirkah* sebagai pemberian izin bagi dua individu yang bekerja sama untuk bertindak secara hukum atas harta yang dimiliki bersama. Hasby as-Shiddiqie berpendapat bahwa *syirkah* merupakan suatu akad yang melibatkan dua orang atau lebih dalam upaya saling membantu dalam suatu usaha, dengan prinsip pembagian keuntungan yang telah disepakati.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* memiliki prinsip dasar yang serupa, yaitu merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha. Dalam kemitraan ini, baik keuntungan maupun kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.⁷ Adapun ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang *syirkah* terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

”..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap tindakan dan sikap dalam kehidupan seharusnya membawa manfaat bagi individu maupun masyarakat, khususnya dalam mengarahkan pada kebaikan dan ketakwaan. Hal ini harus didasarkan pada niat yang tulus dan ikhlas. Tolong menolong mencerminkan

⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), hlm 127.

⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta; Kemenag. 2019), hlm. 147.

bentuk kerja sama antar manusia yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi sesama.

Salah satu bentuk kerja sama yang umum digunakan antara dua individu atau lebih adalah *syirkah al-abdan*. *Syirkah al-abdan* merupakan suatu bentuk kemitraan yang melibatkan dua pihak yang memiliki keahlian atau profesi serupa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Dalam model kerja sama ini, kedua pihak berkontribusi secara setara, baik dalam pembagian tugas maupun tanggung jawab terhadap hasil kerja yang dihasilkan. Keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan awal. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian atau kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan, tanggung jawab untuk menanggung kerugian tersebut juga dibagi secara adil di antara kedua pihak, sejalan dengan prinsip saling berbagi risiko yang menjadi dasar dalam kerja sama ini.⁹ Dalam situasi seperti ini, *syirkah al-abdan* menjadi solusi yang ideal, karena memungkinkan individu tersebut untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk memulai usaha bersama.¹⁰

Syirkah al-abdan, yang juga dikenal sebagai *syirkah a'mal*, merupakan salah satu bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih bergabung untuk menyelesaikan tugas tertentu. Hasil dari pekerjaan tersebut kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan awal yang telah disetujui oleh semua pihak yang

⁹ Asrul Hamid, *Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer*, *Islamic Circle*, Vol. 1 No. 1 Juni 2020, hlm.70-71. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.110>.

¹⁰ Ahmad Taufiqurrahman, *Konsep Syirkah Dalam Islam*, *At-Tujjar*, Vol. 11 No. 01, Maret 2023, hlm. 49-50. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/5311>.

terlibat. Dalam model *syirkah al-abdan* pengusaha dan pekerja (buruh) menjalin kemitraan yang melibatkan kepemilikan bersama atas keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja mereka. Namun, jika terjadi kerugian, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik modal atau pengusaha. Pekerja atau buruh tidak ikut menanggung kerugian tersebut, karena kontribusi mereka terbatas pada tenaga kerja yang diberikan dalam proses pelaksanaan tugas. Hal ini menegaskan peran pekerja sebagai mitra yang berkontribusi secara non-finansial dalam kerangka kerjasama ini.¹¹

Pembagian keuntungan dalam *syirkah al-abdan* ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Besaran pembagian dapat sama atau berbeda, bergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan serta tingkat kontribusi masing-masing pihak. Setiap pekerjaan yang dilakukan dalam kerangka *syirkah al-abdan* memiliki hak atas keuntungan, dan karena kontribusi serta metode kerja masing-masing individu dapat bervariasi, pembagian keuntungan pun dapat berbeda. Para pihak yang terlibat dalam *syirkah* berhak memperoleh upah dari pihak yang memberikan kontrak kepada mereka atau dari pembeli produk yang dihasilkan. Pihak pemberi kontrak atau pembeli wajib membayar upah atau harga produk sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah pembayaran dilakukan, hak atas pekerjaan atau produk tersebut dianggap selesai. Jika salah satu pihak dalam *syirkah* melaksanakan pekerjaan sementara pihak lainnya tidak terlibat secara langsung, hasil kerja tetap menjadi hak bersama. Hal ini disebabkan oleh

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 351.

prinsip tanggung jawab bersama yang mendasari *syirkah*. Dengan demikian, setiap pihak memiliki hak atas upah berdasarkan kontribusi mereka dalam kerja sama tersebut.¹²

Dalam praktik kerja sama yang dilakukan oleh para pekerja pengambil tanah liat di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas tersebut tentu mengeluarkan beban yang berbeda. Karena antara pekerja satu dengan yang lain tidak sama dalam jumlah mengambil atau mengumpulkan tanah liat tersebut, sehingga tenaga yang dikeluarkan pun berbeda pada masing-masing pekerja, tetapi dalam pembagian upah para pekerja dibagi secara merata. Hal inilah terdapat unsur ketidakadilan dalam pengupahan antara satu pekerja dengan pekerja lainnya. Sedangkan dalam *syirkah al-abdan* pembagian upah berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dan tingkat keterlibatan masing-masing pihak, sehingga keuntungan yang didapatkan berbeda-beda. Ketentuan pembagian hasil upah tersebut sudah biasa dilakukan di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pembagian upah yang diterapkan dalam konteks mekanisme sistem pembagian upah pekerja pengambil tanah liat dan seperti apa hukumnya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis topik ini lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Upah Pekerja Pengambil Tanah Liat (Studi Kasus Di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas).”

¹² Sri Maharani, Syirkah Bagian Ekonomi Islam mampu Mengatasi Riba, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 14, No. 1 Juni 2022, hlm. 24. <https://ejournalstabis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/article/view/5>.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Upah Pekerja Pengambil Tanah Liat (Studi Kasus Di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas), penulis memberikan beberapa istilah terkait judul, sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem norma yang berlandaskan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku individu yang telah dibebani kewajiban, serta diakui dan diyakini oleh seluruh umat Islam. Hukum Islam, atau syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya, mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan aspek keimanan maupun peraturan yang mengatur tindakan dan perilaku umat muslim.¹³ Hukum Islam yang dimaksud disini yaitu akad *syirkah* atau lebih tepatnya *syirkah al-abdan*. *Syirkah* merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dalam hukum muamalah diartikan sebagai bentuk gotong royong dalam kebaikan. *Syirkah al-abdan* merupakan salah satu bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih bergabung untuk menyelesaikan tugas tertentu.

2. Pembagian Upah

Pembagian upah adalah kompensasi bayaran atau gaji yang diberikan perusahaan kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah mereka berikan kepada suatu perusahaan atau pemberi kerja. Dalam

¹³ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, hlm. 24. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

hal ini pembagian upah yaitu bayaran atau upah yang didapatkan para pekerja pengambil tanah liat setelah para pekerja tersebut mengumpulkan tanah liatnya dalam sehari secara bersama-sama.

3. Pekerja Pengambil Tanah Liat

Pekerja pengambil tanah liat yaitu individu atau kelompok yang bekerja mengambil dan mengumpulkan tanah liat. Pekerja pengambil tanah liat ini bertugas dan bertanggung jawab untuk mengambil, menggali, dan mengumpulkan tanah liat dari sumber alami yaitu sawah yang kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin sebelum dibawa untuk proses produksi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian upah pekerja pengambil tanah liat di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian upah pekerja pengambil tanah liat di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan pokok dalam penelitian ini yaitu untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui sistem pembagian upah pekerja pengambil tanah liat di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas.
- b. Menganalisis hukum Islam mengenai sistem pembagian upah pekerja pengambil tanah liat di Desa kalitapen, Purwojati, Banyumas

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pengetahuan penulis, pembaca, serta masyarakat di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas, khususnya terkait sistem pembagian upah bagi pekerja pengambil tanah liat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan yang jelas kepada pembaca serta pihak-pihak terkait mengenai sistem pembagian upah pekerja pengambil tanah liat menurut tinjauan hukum Islam, dengan beberapa manfaat diantaranya, meningkatkan pemahaman masyarakat, meningkatkan kepatuhan syariah, perbaikan pada sistem pembagian upah pekerja pengambil tanah liat di masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan variasi makna dalam judul penelitian, penulis mengidentifikasi frasa-frasa yang digunakan sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi Fery Pamungkas, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023 dengan judul skripsi “*Syirkah* Dalam Praktik *Joki Flash Sale* Marketplace Lazada (Studi Kasus Di Desa Gondang Kec. Gondang Kab. Sragen)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan praktik joki online serta menganalisisnya berdasarkan perspektif akad ijarah dalam konteks praktik joki *flash sale* di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik *flash sale* di wilayah tersebut, terdapat ketidakjelasan mengenai sistem pengupahan antara konsumen, admin, dan joki. Ketidakjelasan ini tidak sejalan dengan salah satu rukun akad *syirkah*, yaitu persyaratan terkait kejelasan upah dalam pelaksanaan praktik joki *flash sale*. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pengupahan dalam akad *syirkah*. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi tersebut membahas pengupahan pada praktik joki *flash sale*, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai praktik pengupahan pekerja tanah liat dan perpektif yang digunakan.¹⁴

Kedua, penelitian skripsi Fiqhana An-Nadhifah Fadzakiroh, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023 dengan judul skripsi

¹⁴ Pamungkas Fery, *Syirkah Dalam Praktik Joki Flash Sale Marketplace Lazada (Studi Kasus Di Desa Gondang Kec. Gondang Kab. Sragen)*, *Skripsi*, (Surakarta: UIN Mas Said Surakarta, 2023).

“Tinjauan Akad *Syirkah* Terhadap Perjanjian kerjasama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OWA merupakan usaha ojek khusus wanita yang beroperasi di wilayah Surakarta, dengan pengemudi (*rider*) dan pelanggan (*customer*) yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Proses rekrutmen sebagai *rider* di OWA melibatkan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan akad kerja sama, hubungan antara OWA dan *rider* telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah*, yaitu adanya perjanjian tertulis maupun lisan, pihak-pihak yang berakad, serta objek akad berupa layanan jasa ojek khusus wanita. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antara OWA dan *rider* menggunakan akad *syirkah*. Dalam model ini, OWA menyediakan layanan yang menghubungkan *rider* dengan pelanggan, sedangkan *rider* menggunakan sepeda motor sebagai alat operasional. Kedua belah pihak berbagi hak atas hasil usaha, dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, kerja sama ini dapat dikategorikan sebagai *syirkah*, khususnya *syirkah al-abdan* di mana kedua pihak berkontribusi melalui tenaga kerja tanpa menggunakan modal. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas kerja sama pada akad *syirkah*. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dari objek penelitian dan perspektif yang digunakan.¹⁵

¹⁵ Fadzakiroh Fiqhana An-Nadhifah, Tinjauan Akad *Syirkah* Terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita dan Rider, (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia), *Skripsi*, (Surakarta: UIN Mas Said Surakarta 2023).

Ketiga, penelitian skripsi Meriahastari Putri, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota Dengan Sopir (Studi Pada Angkutan Kota Kedamaian Bandar Lampung)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sopir angkutan kota diwajibkan menyetor pendapatan harian sebesar Rp. 100.000,00 kepada pemilik kendaraan. Namun, pendapatan yang diperoleh sopir sering kali tidak menentu dan terkadang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam kondisi tersebut, pemilik angkutan tetap mengharuskan setoran sesuai nominal yang telah disepakati, sehingga sopir sering kali harus menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan setoran. Situasi ini menyebabkan kerugian sepihak, khususnya bagi sopir angkutan kota. Praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dan sopir menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan syarat dan prinsip *syirkah*. Dalam Islam, kerja sama yang ideal harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana risiko dan keuntungan dalam usaha dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan menghindari kerugian sepihak. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai upah kerjasama. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dari segi objek yang diteliti.¹⁶

Keempat, penelitian skripsi Sriwahyuni Laendong, Institut Agama Islam Negeri Manado tahun 2019 dengan judul skripsi "Analisis *Syirkah* Terhadap Sistem Kerja Sama (Studi kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di

¹⁶ Putri Meriahastari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota Dengan Sopir (Studi Pada Angkutan Kota Kedamaian Bandar Lampung), *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2022).

Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolang Mongondow)". Penelitian ini mengungkap adanya pola kerja sama dalam kelompok tani yang melibatkan pemilik lahan dan pengelola lahan, dengan mekanisme di mana pemilik lahan bertanggung jawab atas penyediaan seluruh kebutuhan produksi, seperti lahan, bibit, pupuk, dan perawatan. Selain itu, terdapat pula model kerja sama berbasis modal bersama, di mana pemilik lahan menyediakan lahan, sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola dengan menanggung biaya bibit dan perawatan tanaman. Berdasarkan kajian literatur, praktik kerja sama yang diterapkan dalam kelompok tani Sumber Rezeki dapat diklasifikasikan sebagai akad *syirkah muzara'ah*, yang juga dikenal sebagai bentuk kerja sama dalam sektor pertanian. Dua kesimpulan utama yang dapat ditarik dari praktik ini adalah, pertama, kerja sama antar anggota kelompok tani dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tidak terdokumentasikan secara tertulis dan kedua, pengolahan lahan melibatkan kontribusi modal yang beragam antara pemilik lahan dan pengelola, baik berasal dari salah satu pihak maupun dari kedua belah pihak. Secara konsep akad *syirkah, muzara'ah* adalah akad yang memungkinkan dua pihak untuk tergabung dalam perjanjian dengan pembagian modal yang dilakukan secara bersama atau oleh salah satu pihak, yang sering disebut sebagai *syirkah* pertanian.. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kerja sama dengan akad *syirkah*. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dari segi objek yang diteliti dan perspektif yang digunakan.¹⁷

¹⁷ Laendong Sriwahyuni, Analisis Syirkah Terhadap Sistem Kerja Sama (Studi Kasus

Kelima, penelitian skripsi Amir Mahmud, Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2019 dengan judul skripsi "Pelaksanaan Bagi Hasil *Syirkah* Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)". Penelitian ini secara umum mengkaji implementasi mekanisme bagi hasil dalam *syirkah* pada kelompok usaha bersama petani udang dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam praktik bagi hasil *syirkah*, terdapat dua pihak utama yang terlibat, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pembagian keuntungan dalam akad ini didasarkan pada persentase yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola, maka seluruh kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal. Praktik bagi hasil *syirkah* yang diterapkan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 6 Alpa dan 6 Infra telah berjalan secara optimal, karena kedua belah pihak menyepakati pembagian keuntungan berdasarkan sistem persentase serta mengakui tanggung jawab pemilik modal dalam menanggung kerugian apabila usaha mengalami kegagalan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas kerjasama dan bagi hasil dalam akad *syirkah*. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dari objek yang diteliti dan perspektif yang digunakan.¹⁸

Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow), *Skripsi*, (Manado: IAIN Manado 2019).

¹⁸ Mahmud Amir, Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur), *Skripsi*, (Manado: IAIN Manado 2019).

Tabel 1. Kajian Pustaka

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fery Pamungkas	<i>Syirkah</i> Dalam Praktik Joki Flash Sale Marketplace Lazada (Studi Kasus Di Desa Gondang Kec. Gondang Kab. Sragen).	Sama-sama membahas mengenai pengupahan dengan akad <i>syirkah</i>	Penulis lebih fokus membahas pengupahan pekerja pengambil tanah liat perspektif hukum Islam. Sedangkan skripsi tersebut membahas <i>syirkah</i> dalam praktik jasa <i>flash sale marketplace lazada</i> .
2	Fiqhana An-Nadhifah Fadzakiroh	Tinjauan Akad <i>Syirkah</i> Terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia).	Sama-sama membahas kerja sama dalam akad <i>syirkah</i> .	Penulis lebih fokus membahas pengupahan pekerja pengambil tanah liat perspektif hukum Islam. Sedangkan skripsi tersebut membahas perjanjian kerja sama antara pemilik ojek khusus wanita dan rider perspektif akad <i>syirkah</i> .
3	Meriahastari Putri	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota Dengan Sopir (Studi Pada Angkutan Kota Kedamaian Bandar Lampung).	Sama-sama membahas mengenai Kerja Sama dalam akad <i>syirkah</i>	Penulis lebih fokus membahas pengupahan pekerja pengambil tanah liat perspektif hukum Islam. Sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai praktik kerja sama antara pemilik angkutan kota dengan sopir.

4	Sriwahyuni Laendong	Analisis <i>Syirkah</i> Terhadap Sistem Kerja Sama (studi kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)	Sama-sama membahas mengenai kerja sama dalam akad <i>syirkah</i> .	Penulis lebih fokus membahas pengupahan pekerja pengambil tanah liat perspektif hukum Islam. Sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai analisis <i>syirkah</i> terhadap sistem kerja sama pada kelompok Tani Sumber Rezeki.
5	Amir Mahmud	Pelaksanaan Bagi Hasil <i>Syirkah</i> Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur).	Sama-sama membahas mengenai kerja sama dalam akad <i>syirkah</i> .	Penulis lebih fokus membahas pengupahan pekerja pengambil tanah liat perspektif hukum Islam. Sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan bagi hasil <i>syirkah</i> perspektif Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Biasanya diharapkan untuk membentuk hal-hal yang tidak terlalu menuntut pembaca untuk mendapatkannya, sistematiknya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai pengertian hukum Islam, pengertian akad *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, hal yang membatalkan *syirkah*, pengertian *syirkah al-abdan*, dasar hukum *syirkah al-abdan*, rukun *syirkah al-abdan*, penentuan upah dan bagi hasil dalam *syirkah al-abdan*, pengertian upah, pengertian bagi hasil, penentuan upah dan bagi hasil dalam Islam.

Bab III merupakan metode penelitian yang bertujuan agar memudahkan penulis dan peneliti untuk menyusun skripsi ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, praktik sistem pembagian upah pekerja penggali tanah liat, serta tinjauan hukum Islam sistem pembagian upah pekerja penggali tanah liat.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan bagian akhir dari skripsi ini berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *SYIRKAH*, AKAD *SYIRKAH AL-ABDAN*

UPAH DAN BAGI HASIL DALAM ISLAM

A. *Syirkah*

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu sistem norma yang bersumber dari ajaran Islam, yang mencakup ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai pedoman bagi perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Secara esensial, hukum Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dalam cakupan yang lebih luas, hukum Islam mencakup seluruh ketentuan dan perintah Allah yang wajib ditaati oleh setiap Muslim. Tujuan utama hukum Islam, baik dalam aspek umum maupun spesifik, adalah untuk mencegah kemudharatan serta mewujudkan kesejahteraan manusia. Selain itu, hukum Islam berfungsi sebagai pedoman moral dan etika yang mengarahkan individu menuju kebenaran dan kebajikan, sekaligus memberikan tuntunan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Syariat Islam ditetapkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk mewujudkan serta menjaga kemaslahatan umat manusia, baik dalam lingkup individu maupun kolektif. Dalam upaya memastikan perlindungan terhadap kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan seperangkat ketentuan yang mencakup berbagai perintah dan larangan. Salah satu aspek dalam

hukum Islam yang mengatur konsekuensi atas pelanggaran adalah hukum pidana Islam. Tujuan utama dalam penerapan hukum dalam syariat Islam meliputi pencegahan, pembinaan, serta edukasi bagi individu maupun masyarakat.¹⁹ Dalam konteks ini, hukum Islam yang menjadi fokus pembahasan adalah akad *syirkah*, khususnya *syirkah al-abdan*, yang merupakan bentuk kerja sama berdasarkan kontribusi tenaga atau keahlian.

2. Pengertian *Syirkah*

Secara etimologis, kata *syirkah* berasal dari istilah *al-ikhtilath*, yang berarti percampuran atau persekutuan. Istilah percampuran dalam konteks ini merujuk pada kondisi di mana seseorang menggabungkan hartanya dengan harta pihak lain sehingga keduanya menjadi sulit untuk dibedakan.²⁰ Dalam perspektif syariah, *syirkah* didefinisikan sebagai suatu bentuk akad atau perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang sepakat untuk mengelola suatu usaha secara kolektif. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah memperoleh keuntungan yang akan didistribusikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Konsep *syirkah* mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesalingan, di mana setiap pihak yang terlibat memiliki hak serta kewajiban yang jelas dalam pengelolaan usaha tersebut.²¹ Secara terminologis, para *fuqaha* telah mengemukakan beberapa definisi mengenai konsep *syirkah*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁹ Ridwan dkk, Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol 5 No. 2 Desember 2023, hlm. 394.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 127.

²¹ Dewi Gita Riski, Penerapan Akad *Syirkah* Dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Keadaban*, Vol. 3 No. 2 2021, hlm. 38.

- a. Menurut mazhab Hanafiyah, *syirkah* didefinisikan sebagai suatu akad atau perjanjian antara dua pihak yang bekerja sama dalam modal dan pembagian keuntungan..
- b. Mazhab Malikiyah mendefinisikan *syirkah* sebagai suatu kesepakatan yang memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk melakukan *tasarruf* (pengelolaan) dalam usaha yang dijalankan bersama. Dalam hal ini, setiap mitra usaha memberikan persetujuan kepada pihak lainnya untuk bertindak atas nama mereka dalam menjalankan aktivitas usaha..
- c. Dalam perspektif mazhab Syafi'iyah, *syirkah* dalam hukum syara' merujuk pada kepemilikan bersama atas suatu objek atau aset yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara kolektif.
- d. Menurut mazhab Hanabilah, *syirkah* didefinisikan sebagai bentuk kerja sama yang melibatkan kepemilikan bersama atau hak partisipasi dalam tindakan *tasarruf* (pengelolaan usaha atau aset).²²
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, *syirkah* didefinisikan sebagai suatu akad yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk saling bekerja sama (*ta'awun*) dalam menjalankan suatu usaha serta membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama.²³

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah suatu akad atau perjanjian yang

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 340-341.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 126.

dilakukan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu pekerjaan, dimana keuntungan dibagi secara merata dan kerugian ditanggung secara bersama.

3. Dasar Hukum *Syirkah*

Islam membolehkan adanya kerja sama dalam berbagai bentuk usaha, karena setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah akan memperoleh nilai pahala di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, pelaksanaan *syirkah* dalam kegiatan perdagangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dianggap sah dan diperkenankan. Dasar hukum *syirkah* didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, serta ijma' para ulama, yang menjadi dasar utama dalam menetapkan kebolehan praktik tersebut, antara lain:

a. Dalil Al-Qur'an

1) QS An-Nisa ayat 12 :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“...Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”²⁴

2) QS Shad ayat 24 :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang

²⁴ Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2002.

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dana mat sedikitlah mereka ini...”²⁵

Dalam Surah An-Nisa ayat 12, istilah *syuraka* merujuk pada konsep kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh melalui warisan. Sementara itu, dalam Surah Shad ayat 24, kata *al-khukatha* diartikan sebagai *syuraka*, yang menggambarkan individu-individu yang menggabungkan harta mereka untuk dikelola secara kolektif bersama.

b. Dalil As-Sunnah

Hadis Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. (HR. Abu Dawud)”²⁶

c. Dalil Al-Ijma

Sebagian besar ulama sepakat mengenai hukum konsep *syirkah* dalam Islam. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai keabsahan hukum beberapa jenis *syirkah* secara lebih spesifik. Sebagai contoh, beberapa ulama hanya memperbolehkan jenis *syirkah* tertentu yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

²⁵ Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2002.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 341-342.

sementara jenis *syirkah* lainnya dinilai tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan hukum Islam.²⁷

4. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Agar suatu akad kerja sama dalam perikatan Islam dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Islam harus terpenuhi. Rukun merupakan elemen mendasar yang melekat serta tidak dapat dipisahkan dari suatu tindakan atau lembaga, yang berperan dalam menentukan keabsahan atau ketidakabsahan suatu akad. Secara umum, rukun *syirkah* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian:

- a. *Aqidain*, merujuk pada dua orang yang terlibat dalam perjanjian *syirkah*, yakni kedua belah pihak yang bersepakat untuk menjalin akad kerja sama dan transaksi. Keabsahan suatu perjanjian *syirkah* bergantung pada keterlibatan kedua pihak tersebut, dengan ketentuan bahwa mereka harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal (*'aqil*), telah mencapai usia dewasa (*baligh*), serta memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan.
- b. *Ijab dan qabul (shigat)*, merupakan pernyataan yang diucapkan oleh kedua belah pihak dalam suatu transaksi, yang menandakan adanya kesepakatan dalam akad *syirkah*. Pernyataan ini harus disampaikan

²⁷ Nur Rohmah Juni Indah Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Keluarga Berupa Hewan Ternak Di Desa Karangtalun Kidul Purwojati Banyumas, *Skripsi*. Purwokerto: UIN Saizu Purwokerto, 2024.

secara langsung, jelas, serta menunjukkan persetujuan bersama dalam pengelolaan hak, baik terkait modal maupun dana usaha.

- c. Objek berserikat atau modal merupakan elemen utama dalam *syirkah*. Modal ini berbentuk *mitsli*, yaitu modal yang telah terkumpul sebelum akad berlangsung dan memiliki kesamaan dalam jenis serta sifatnya. Apabila modal atau objek akad bercampur sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan, maka modal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam *syirkah*.²⁸

Syirkah dapat dilaksanakan apabila seluruh rukunnya telah terpenuhi. Dalam karyanya, Syaikh Zakaria al-Anshari mengklasifikasikan rukun-rukun *syirkah* ke dalam empat bagian utama, yaitu:

- a. Pihak yang berakad. *Syirkah* hanya dapat berlangsung apabila terdapat minimal dua individu yang melakukan akad. Selain itu, kedua pihak harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kemampuan untuk mewakili dan diwakilkan karena setiap peserta *syirkah* bertindak sebagai wakil bagi pihak lainnya. Namun jika hanya salah satu pihak yang aktif dalam menjalankan transaksi, maka kemampuan untuk mewakili tidak menjadi suatu keharusan.
- b. Objek Akad (barang). Barang yang menjadi objek dalam akad *syirkah* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

²⁸ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kajian Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 172.

- 1) Berupa mata uang yang berlaku di wilayah tempat akad *syirkah* dilakukan.
 - 2) Memiliki kesamaan dalam jenis dan karakteristiknya.
 - 3) Setelah dicampurkan, barang tersebut tidak dapat dipisahkan kembali.
- c. Pekerjaan. Dalam *syirkah*, setiap pekerjaan yang dilakukan harus berkaitan dengan harta yang telah dicampurkan. Jenis pekerjaan yang dilakukan dapat beragam, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, asalkan memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap keuntungan bersama. Keuntungan maupun kerugian yang timbul dari aktivitas tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi modal yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak dalam akad *syirkah*.
- d. *Sighat* (ijab dan qabul). *Ijab* dan *qabul* dalam akad *syirkah* harus diungkapkan dengan lafadz yang secara jelas menunjukkan adanya kesepakatan dan izin untuk melaksanakan transaksi kerja sama.²⁹

Menurut pandangan Hanafiyah, syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah* diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang berlaku untuk semua jenis *syirkah*. Baik dalam *syirkah* yang berbasis harta maupun bentuk lainnya, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi a) Objek akad harus memenuhi kriteria yang dapat diterima sebagai bentuk perwakilan, b) pembagian keuntungan harus

²⁹ Zaenon Hasan, Akad Kerjasama (Syirkah) Perspektif Fuqoha' Empat Madzhab, *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, Vol. 1 No. 2 Juni 2024, hlm. 34.

ditentukan dengan jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, misalnya dalam bentuk persentase tertentu seperti setengah, sepertiga, atau proporsi lainnya yang telah disepakati.

- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu a) modal yang digunakan dalam akad *syirkah* harus berupa alat pembayaran yang sah (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, atau Rupiah, b) modal atau harta pokok yang dijadikan objek akad harus tersedia pada saat akad *syirkah* berlangsung, baik jumlahnya sama maupun berbeda di antara para pihak yang berserikat.
- c. Persyaratan yang berkaitan dengan *syirkah mufawadhah* mencakup beberapa aspek penting, yaitu: a) modal atau aset pokok dalam *syirkah mufawadhah* harus memiliki nilai yang setara antara para pihak yang berpartisipasi, b) setiap individu yang terlibat dalam kemitraan harus memenuhi kualifikasi sebagai ahli dalam akad *kafalah*, serta c) objek yang menjadi subjek akad harus mencakup bentuk *syirkah* yang bersifat umum, yaitu mencakup seluruh jenis transaksi jual beli atau kegiatan perdagangan.
- d. Syarat-syarat yang berlaku dalam *syirkah 'inan* pada dasarnya sama dengan persyaratan yang ditetapkan dalam *syirkah mufawadhah*.

Menurut pandangan Malikiyah, individu yang melakukan akad *syirkah* harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki status sebagai orang merdeka, telah mencapai usia *baligh*, serta memiliki

kecakapan dalam mengelola harta (*rusyid*). Sementara itu, menurut Syafi'iyah, satu-satunya bentuk *syirkah* yang sah adalah *syirkah 'inan*, sedangkan bentuk *syirkah* lainnya dianggap tidak sah.

Abd al-Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa rukun *syirkah* mencakup dua pihak yang menyepakati untuk menjalin kemitraan, *shighat* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, serta objek akad *syirkah* yang dapat berupa harta atau tenaga kerja. Sementara itu, Idris Ahmad memberikan penjelasan lebih rinci mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *syirkah* sebagai berikut:

- a. Setiap anggota yang berserikat harus mengungkapkan pernyataan yang menunjukkan pemberian izin kepada pihak yang akan mengelola harta bersama.
- b. Terdapat prinsip saling percaya di antara anggota *syirkah*, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil bagi pihak lainnya dalam pengelolaan usaha atau harta yang disepakati.
- c. Harta yang dijadikan modal dalam *syirkah* harus dicampurkan sedemikian rupa sehingga hak masing-masing pihak tidak dapat lagi dibedakan secara terpisah, baik dalam bentuk mata uang maupun aset lainnya.³⁰

5. Macam-Macam *Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* terbagi menjadi dua bagian, *Syirkah Al-Amlak* dan *Syirkah Al-'Uqud*.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127-129.

a. *Syirkah Al-Amlak*

Syirkah Al-Amlak atau *syirkah milik* merupakan bentuk kepemilikan bersama atas suatu barang oleh dua orang atau lebih tanpa adanya akad *syirkah*. *Syirkah milik* ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu:

- 1) *Syirkah Ikhtiyariyah*, merupakan bentuk kepemilikan bersama yang terjadi sebagai hasil dari kesepakatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang berserikat.
- 2) *Syirkah Jabariyah*, merupakan bentuk kepemilikan bersama yang terjadi bukan akibat tindakan atau kesepakatan para pihak yang berserikat, melainkan sebagai suatu keadaan yang harus mereka terima secara tidak disengaja atau tanpa pilihan.

b. *Syirkah Al-'Uqud*

Syirkah Al-'Uqud, merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan yang diperoleh. *Syirkah Al-'Uqud* memiliki beberapa jenis dengan ketentuan hukum masing-masing, di antaranya sebagai berikut:

1) *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan adalah bentuk persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam bentuk harta (modal) yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi di antara mereka. *Syirkah 'Inan* mencakup persekutuan dalam modal, keuntungan, serta tanggungan terhadap

kerugian. Oleh karena itu, dalam *syirkah 'inan*, tidak diperbolehkan jika salah satu pihak hanya memperoleh keuntungan tanpa menanggung potensi kerugian. Dalam praktiknya, *syirkah 'inan* tidak mensyaratkan kesamaan dalam modal, tindakan hukum (*tasarruf*), maupun pembagian keuntungan dan kerugian. Dengan demikian, setiap peserta *syirkah 'inan* dapat berkontribusi dengan jumlah modal yang sama maupun berbeda sesuai dengan kesepakatan.

2) *Syirkah Mufawadhah*

Secara etimologis, istilah *syirkah mufawadhah* berasal dari kata *al-musawah*, yang bermakna "persamaan." Penamaan ini merujuk pada adanya unsur kesetaraan dalam modal, pembagian keuntungan, serta kewenangan dalam melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) dan aspek lainnya dalam akad ini. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam *syirkah mufawadhah*, yaitu: (a) kesetaraan dalam modal, (b) kesamaan dalam hak untuk melakukan *tasarruf*, (c) kesamaan dalam aspek agama, serta (d) setiap peserta bertindak sebagai penanggung jawab atas peserta lainnya dalam hak dan kewajiban, sekaligus berperan sebagai wakil. Apabila seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, maka akad *syirkah* dalam bentuk *mufawadhah* dianggap sah, dan setiap peserta memiliki status sebagai wakil serta penanggung jawab bagi peserta lainnya.

3) *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah bentuk *syirkah* atau kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Dalam akad ini, para pihak mengandalkan penampilan serta kepercayaan yang diberikan oleh para pedagang kepada mereka. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan dalam *syirkah* ini berlangsung melalui mekanisme utang, berdasarkan perjanjian yang disepakati tanpa keterlibatan pekerjaan maupun aset (modal) sebagai jaminan.

Menurut pandangan mazhab Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, *syirkah wujuh* diperbolehkan karena dianggap sebagai bentuk kerja sama dalam suatu aktivitas tertentu. Dalam akad ini, kepemilikan atas barang yang dibeli dapat bervariasi antara peserta, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing terhadap barang tersebut. Namun, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zhahiriyah berpendapat bahwa *syirkah wujuh* tidak sah. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa suatu akad *syirkah* harus melibatkan unsur modal atau tenaga kerja. Dalam *syirkah wujuh*, kedua elemen tersebut tidak ditemukan, karena akad ini hanya bertumpu pada reputasi serta kepercayaan yang diberikan oleh pedagang kepada anggota *syirkah*, tanpa adanya kontribusi modal atau tenaga kerja yang jelas.

4) *Syirkah Al-abdan*

Syirkah Al-abdan atau disebut juga *syirkah a'mal* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama-sama, di mana upah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan. Menurut mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, *syirkah al-abdan* diperbolehkan karena tujuan utama dari akad ini adalah memperoleh keuntungan melalui kerja sama dalam bidang tertentu. Namun, mazhab Syafi'iyah, Imamiyah, serta Imam Zufar dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa akad ini tidak sah. Mereka berargumen bahwa *syirkah* seharusnya berkaitan dengan modal, bukan hanya berbasis pekerjaan semata. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, *syirkah al-abdan* tidak memenuhi syarat sahnya suatu akad *syirkah*.³¹

5) *Syirkah Mudharabah*

Syirkah Mudharabah adalah Kesepakatan antara pemilik modal dan pekerja untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemilik modal dalam suatu aktivitas perdagangan tertentu, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Sementara itu, apabila terjadi kerugian maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik modal. Menurut

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 344-352.

mazhab Hanabilah, suatu akad *mudharabah* dapat dikategorikan sebagai bentuk *syirkah* apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, setiap pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak sebagai wakil. Kedua, modal yang digunakan dalam akad harus berbentuk uang tunai. Ketiga, jumlah modal yang disertakan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Keempat, modal tersebut harus diserahkan secara langsung kepada pengelola usaha setelah akad disepakati. Kelima, pembagian keuntungan harus berasal dari hasil usaha yang dijalankan dalam *syirkah*, bukan dari sumber harta lain yang tidak terkait dengan aktivitas usaha tersebut.³²

6. Hal yang Membatalkan Akad *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Salah satu pihak dapat membatalkan *syirkah* meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya. Hal ini disebabkan oleh sifat *syirkah* yang didasarkan pada asas kerelaan kedua belah pihak, sehingga apabila salah satu pihak tidak lagi menghendaki keberlanjutan kerja sama tersebut, maka akad dapat dibatalkan secara sepihak.
- b. *Syirkah* dapat berakhir apabila salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam mengelola harta (*tasarruf*), baik karena gangguan mental, ketidakmampuan dalam bertindak hukum, atau faktor lainnya yang

³² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 134-135.

menyebabkan pihak tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta *syirkah*.

- c. Kematian salah satu pihak juga menjadi penyebab berakhirnya *syirkah*. Namun, jika *syirkah* melibatkan lebih dari dua pihak, maka akad tetap berlangsung di antara anggota yang masih hidup. Dalam hal ahli waris dari pihak yang meninggal ingin melanjutkan keikutsertaan dalam *syirkah*, maka diperlukan perjanjian baru antara ahli waris dan anggota yang masih ada.
- d. Salah satu pihak ditempatkan di bawah pengampuan (*haji*), misalnya akibat tindakan boros atau faktor lain yang menghilangkan haknya untuk mengelola harta. Jika hal ini terjadi selama *syirkah* masih berjalan, maka status keanggotaannya dalam *syirkah* dapat dibatalkan.
- e. Kebangkrutan salah satu pihak juga dapat menjadi alasan berakhirnya *syirkah*, karena kondisi ini menyebabkan peserta *syirkah* kehilangan hak atas harta yang menjadi modal kerja sama. Dalam hal ini, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa kebangkrutan dapat membatalkan akad *syirkah*, sedangkan mazhab Hanafi berpandangan bahwa kebangkrutan tidak serta-merta membatalkan perjanjian yang telah dibuat.
- f. Kehilangan modal sebelum digunakan dalam transaksi atas nama *syirkah* juga dapat mengakibatkan berakhirnya akad. Jika modal hilang sebelum bercampur dengan harta lain sehingga masih dapat dipisahkan, maka risiko kerugian ditanggung oleh masing-masing

pemilik modal. Namun, apabila modal telah bercampur dan tidak dapat lagi dipisahkan, maka kerugian menjadi tanggung jawab bersama. Jika masih terdapat sisa harta, *syirkah* dapat terus berlanjut dengan modal yang tersisa.³³

B. *Syirkah Al-Abdan*

1. Pengertian *Syirkah Al-Abdan*

Syirkah al-abdan, yang juga dikenal sebagai *syirkah a'mal*, merupakan bentuk kemitraan antara dua individu atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama. Pendapatan atau upah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut kemudian dibagi di antara para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Menurut Sayid Sabiq, *syirkah al-abdan* merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan kesepakatan bahwa upah yang diperoleh akan dibagi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan bersama.³⁴

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *syirkah al-abdan* atau *syirkah a'mal* merupakan bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih, dimana setiap pihak memiliki keterampilan tertentu yang digunakan untuk bekerja, sementara pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan volume pekerjaan serta kesepakatan bersama. *Syirkah al-abdan* tidak memerlukan modal berupa uang, melainkan hanya bergantung pada keterampilan atau tenaga kerja yang dimiliki oleh para mitra. Oleh karena itu, individu yang terlibat dalam kemitraan ini harus memiliki keahlian

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 133-134.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 351.

khusus yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang disepakati. Nilai ekonomi dari pekerjaan dalam *syirkah al-abdan* ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat diukur secara objektif, baik berdasarkan durasi waktu kerja yang dicurahkan maupun hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut.

Pada *syirkah al-abdan*, setiap pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk menyusun kesepakatan atau perjanjian mengenai pembagian tugas dalam kemitraan. Pembagian pekerjaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian masing-masing individu yang berpartisipasi dalam kerja sama. Seluruh jenis pekerjaan serta konsekuensi yang timbul dalam *syirkah al-abdan* harus diketahui secara jelas oleh seluruh pihak yang terlibat. Distribusi tugas pada kemitraan ini tidak harus dilakukan secara merata, tetapi disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap anggota. Sehingga, distribusi upah atau keuntungan tidak harus sama, melainkan didasarkan pada kontribusi individu, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja, serta proporsi keterlibatan masing-masing pihak dalam pelaksanaan tugas yang telah disepakati.

Syirkah al-abdan, pada prinsipnya risiko yang timbul dalam kemitraan ditanggung secara bersama oleh seluruh pihak yang terlibat. Namun, apabila terjadi kerusakan atau penurunan kualitas hasil pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian salah satu anggota, maka tanggung jawab

atas risiko tersebut sepenuhnya dibebankan kepada pihak yang melakukan kelalaian tersebut.³⁵

2. Dasar Hukum *Syirkah Al-Abdan*

Menurut pandangan mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, *syirkah al-abdan* diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tujuan utama dari kemitraan ini adalah untuk memperoleh keuntungan melalui kerja sama antara para pihak yang memiliki keterampilan tertentu.

Dalil dibolehkannya *syirkah al-abdan* adalah hadis Ibnu Mas'ud:

اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ

”Aku berserikat dengan Ammar dan Sa’ad pada Perang Badar. Lalu Sa’ad datang membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa-apa.”

Hadis ini menggambarkan tentang bentuk kerja sama yang dilakukan oleh para sahabat dalam membagi hasil rampasan perang. Kolaborasi tersebut didasarkan pada kontribusi tenaga tanpa melibatkan modal dalam bentuk uang. Hal ini menunjukkan bahwa *syirkah al-abdan* diperbolehkan dalam hukum Islam, karena praktik tersebut telah dilakukan pada masa sahabat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³⁶

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum *syirkah al-abdan*. Ulama dari mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah,

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2016) hlm 139-140.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 352.

dan Zaidiyah berpendapat bahwa *syirkah al-abdan* diperbolehkan, karena tujuan utama dari bentuk kerja sama ini adalah memperoleh keuntungan melalui usaha bersama. Dalam perspektif ini, perkongsian yang dilakukan pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama dalam penyewaan jasa atau tenaga kerja (*ijarah*), di mana para pihak yang berkongsi mengandalkan keterampilan dan tenaga mereka sebagai modal utama dalam memperoleh keuntungan.³⁷

3. Rukun dan Syarat *Syirkah Al-Abdan*

Rukun *syirkah al-abdan* pada dasarnya memiliki kesamaan dengan rukun *syirkah* pada umumnya, namun terdapat perbedaan mendasar dalam aspek modal. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, elemen utama dalam akad *syirkah* terletak pada *shighat*, yaitu pernyataan saling menawarkan (*ijab*) dan menerima (*qabul*) yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kerja sama. Melalui *shighat*, transaksi *syirkah* dianggap sah karena mencerminkan komitmen dan kesepakatan bersama untuk berpartisipasi dalam kemitraan. *Shighat* juga menjadi elemen utama yang merepresentasikan niat serta persetujuan para pihak dalam memberikan kontribusi terhadap *syirkah al-abdan*.

Mayoritas ulama sepakat bahwa terdapat tiga rukun utama dalam *syirkah al-abdan* yaitu:

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 140.

1) *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat yaitu suatu ekspresi atau pernyataan yang digunakan dua pihak atau lebih dalam suatu kemitraan untuk mengungkapkan kesepakatan mereka dalam melaksanakan suatu tindakan atau perjanjian. *Shighat* mencakup unsur *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang sah, serta dapat disampaikan melalui pernyataan lisan, tindakan nyata, atau bentuk komunikasi lainnya. Elemen ini mencerminkan adanya kesepakatan dan niat bersama antara para pihak untuk bekerja sama dalam kerangka *syirkah al-abdan*.

2) *Āqidain* (pihak yang berakad)

Aqidain merujuk pada kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi *syirkah al-abdan*. Keabsahan pelaksanaan *syirkah* ini hanya dapat terwujud apabila kedua pihak secara aktif berpartisipasi dalam perjanjian tersebut. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak mencakup kelayakan hukum dalam bertransaksi, antara lain telah mencapai usia *baligh*, memiliki akal sehat, memahami bidang usaha yang akan dijalankan, serta tidak berada dalam kondisi yang membatasi kemampuan mereka dalam mengelola aset atau sumber daya.

3) *Ma'qud 'Alaih* (objek transaksi)

Objek transaksi pada *syirkah al-abdan* terdiri dari modal utama yang berupa kombinasi keterampilan, keahlian, atau usaha yang disediakan oleh masing-masing pihak dalam menjalankan

pekerjaan. Modal ini memiliki peran krusial dalam pelaksanaan akad *syirkah al-abdan*, karena keberlanjutan perjanjian bergantung pada kontribusi keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh para pihak. Tanpa adanya unsur tersebut, akad *syirkah al-abdan* tidak dapat dilaksanakan secara sah.³⁸

Ulama Hanbaliyyah memperbolehkan *syirkah al-abdan* dengan persyaratan:

- 1) Terdapat kesamaan jenis pekerjaan di antara para pihak yang bermitra, meskipun pelaksanaannya dapat dilakukan pada waktu dan lokasi yang berbeda.
- 2) Setiap pihak yang terlibat dalam kemitraan harus memiliki keterampilan dan jenis pekerjaan yang serupa, kecuali jika pekerjaan mereka memiliki keterkaitan yang saling mendukung.
- 3) Terdapat kesepakatan antara para pihak yang bekerja sama mengenai pembagian keuntungan yang disesuaikan dengan proporsi serta volume kerja yang telah dilakukan.³⁹

Mazhab Malikiyah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar *syirkah al-abdan* dianggap sah, yaitu:

- 1) Jenis pekerjaan atau profesi yang dijalankan oleh setiap peserta dalam kemitraan harus serupa. Jika terdapat perbedaan profesi, kemitraan

³⁸Nurul Hakim, Analisis Terhadap Penentuan Upah Jasa Panggul Balok Perspektif Teori *Syirkah* (Studi Kasus di Desa Balapulung Wetan, Balapulung, Tegal). *Skripsi*. Purwokerto: UIN Saizu Purwokerto, 2023.

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 140.

tetap diperbolehkan, kecuali jika tugas atau pekerjaan yang dilakukan memiliki keterkaitan yang saling bergantung.

- 2) Lokasi pelaksanaan pekerjaan harus berada dalam satu tempat yang sama. Jika pekerjaan dilakukan di lokasi yang berbeda, maka akad *syirkah* tidak dianggap sah.
- 3) Pembagian upah harus disesuaikan dengan proporsi dan tingkat pekerjaan yang telah ditetapkan bagi setiap anggota kemitraan.⁴⁰

4. Penentuan Upah dan Bagi Hasil dalam *Syirkah Al-Abdan*

Dalam konteks *syirkah*, tidak disyaratkan adanya kesamaan keahlian di antara para pihak yang terlibat. Tidak semua individu yang ber-*syirkah* harus memiliki keterampilan yang sama dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, apabila sekelompok individu dengan berbagai keahlian sepakat untuk melakukan *syirkah*, maka *syirkah* tersebut diperbolehkan (mubah) menurut hukum Islam. Jika para pihak dalam *syirkah* tersebut membagi tugas berdasarkan peran masing-masing, misalnya ada yang bertindak sebagai pemimpin, ada yang menyediakan modal, dan ada yang bekerja secara langsung, maka *syirkah* tersebut dianggap sah. Dengan demikian, apabila para pekerja dalam suatu perusahaan melakukan *syirkah*, baik seluruhnya memahami industri terkait atau hanya sebagian yang memiliki pengetahuan, sedangkan yang lain tidak, lalu mereka menjalin *syirkah* bersama para pengrajin, pekerja,

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 352.

juru tulis, dan penjaga sebagai bagian dari perusahaan tersebut, maka *syirkah* tersebut diperbolehkan.

Pembagian keuntungan dalam *syirkah al-abdan* didasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang terlibat. Besaran pembagian tersebut dapat saja sama ataupun berbeda, tergantung pada kesepakatan awal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam *syirkah* memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga keuntungan yang diperoleh juga dapat bervariasi.

Setiap individu yang berpartisipasi dalam *syirkah* memiliki hak untuk menuntut upah dari pihak yang mengontrak mereka, serta menuntut harga atas barang yang mereka hasilkan dari pembeli. Sementara itu, pihak yang memberikan kontrak atau membeli hasil produksi mereka memiliki kewajiban untuk membayar upah atau harga barang secara penuh kepada masing-masing individu sesuai perannya. Apabila salah satu pihak telah menerima pembayaran, maka haknya atas upah atau hasil tersebut dianggap telah terpenuhi. Dengan demikian, proses ini mencerminkan keadilan dalam distribusi keuntungan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam *syirkah*, apabila salah satu pihak yang ber-*syirkah* melakukan pekerjaan sementara pihak lainnya tidak, maka hasil pekerjaan tersebut tetap menjadi milik bersama. Hal ini karena tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut pada dasarnya dipikul secara kolektif oleh seluruh pihak yang terlibat dalam *syirkah*. Oleh karena adanya saling

tanggung jawab di antara mereka, pekerjaan tersebut dianggap sebagai bagian dari tanggungan bersama, sehingga keuntungan atau hasil yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut menjadi hak bersama.

Namun, salah satu pihak dalam *syirkah* tidak diperkenankan mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain untuk menggantikan peran fisiknya sebagai bagian dari *syirkah*. Hal ini disebabkan oleh sifat *syirkah* yang mengikat secara langsung tubuh atau keterlibatan fisik masing-masing pihak yang ber-*syirkah*. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam *syirkah* wajib melaksanakan pekerjaannya sendiri, karena kontribusi fisik merupakan inti dari perjanjian *syirkah* tersebut.

Meski demikian, salah satu pihak diperbolehkan mengontrak pihak ketiga (*ajir*) untuk melakukan pekerjaan tertentu atas nama *syirkah*, selama kontrak tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama dalam *syirkah* dan bukan sebagai pengganti atau wakil dari salah satu pihak. Dalam hal ini, pihak ketiga (*ajir*) berfungsi sebagai pekerja yang dipekerjakan untuk mendukung tujuan *syirkah*, dan bukan bagian dari *syirkah* itu sendiri. Setiap tindakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu yang ber-*syirkah* dianggap sebagai tindakan atas nama *syirkah*, dan masing-masing pihak terikat oleh pekerjaan atau tanggung jawab yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Dengan demikian, kontribusi setiap pihak dalam *syirkah* harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan

mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian tanggung jawab dan hasil.⁴¹

C. Upah dan Bagi Hasil dalam Islam

1. Pengertian Upah

Istilah "upah" dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-ujrah*. Secara etimologis, kata *al-ajru* memiliki makna *al-iwadh*, yang berarti kompensasi atau pengganti. Dengan demikian, *al-ujrah* dapat diartikan sebagai imbalan atau penghargaan yang diberikan sebagai bentuk kompensasi atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. *Al-ujrah* merujuk pada pembayaran atau upah yang diterima oleh seorang pekerja sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Prinsip dalam ajaran Islam menekankan bahwa upah sebaiknya diberikan segera setelah pekerjaan selesai. Selain itu, pekerja dianjurkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pemberi kerja, sementara pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memastikan pembayaran upah dilakukan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab dan keadilan dalam hubungan kerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut, *al-ujrah* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kompensasi atau imbalan yang diberikan oleh individu, lembaga, atau institusi kepada pihak lain sebagai penghargaan atas usaha, pekerjaan, atau jasa yang telah diberikan. Bentuk pembayaran ini dapat beragam sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Pemberian upah dalam sistem *al-ujrah* harus berlandaskan pada akad atau kontrak

⁴¹ Sri Maharani, Syirkah Bagian Ekonomi Islam Mampu Mengatasi Riba, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 14 No. Juni 2022, hlm 23-25.

kerja yang mengikat kedua belah pihak dalam suatu hubungan kerja sama. Dalam hubungan ini, hak salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lainnya, di mana tanggung jawab utama pemberi kerja adalah memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.⁴²

2. Pengertian Bagi Hasil

Dalam sistem bagi hasil, distribusi keuntungan dilakukan secara proporsional antara pemilik usaha dan para pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Seluruh biaya operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama (*syirkah*) diperhitungkan sebagai pengeluaran rutin. Pendapatan bersih yang tersisa setelah dikurangi biaya operasional dibagi berdasarkan persentase yang telah ditentukan dan dijelaskan secara rinci dalam perjanjian awal. Jika terjadi pembagian keuntungan sebelum masa perjanjian berakhir, maka distribusi tersebut dianggap sebagai pembagian keuntungan sementara. Hal ini menekankan pentingnya kejelasan dalam mekanisme pembagian keuntungan guna memastikan bahwa kerja sama berjalan sesuai dengan prinsip yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat.⁴³

Dalam terminologi asing, konsep bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing*, yang secara etimologis dalam bahasa Indonesia berarti pembagian keuntungan. Dalam konteks ekonomi, *profit sharing* merujuk pada mekanisme distribusi sebagian laba kepada karyawan suatu

⁴² Ahmad Lutfi dan Efriadi, Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Aktualita Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13 No. 2 Desember 2023, hlm 35-36.

⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

perusahaan. Dengan kata lain, *profit sharing* merupakan sistem pembagian laba yang diterapkan oleh perusahaan sebagai bentuk kompensasi kepada para pegawainya.

Secara terminologis, *profit* merujuk pada selisih positif antara total pendapatan perusahaan dan total biaya operasional yang dikeluarkan. Konsep ini mencerminkan keuntungan yang diperoleh sebagai hasil dari efisiensi serta keberhasilan dalam menjalankan operasional bisnis. Keuntungan tersebut dapat dialokasikan sebagian kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap kinerja perusahaan.⁴⁴

3. Penentuan Upah dan Bagi Hasil dalam Islam

Penetapan upah pekerja berdasarkan standar yang tidak mempertimbangkan kondisi faktual dinilai kurang sesuai dengan realitas yang terjadi. Dalam hal ini, pemberian upah idealnya dilakukan dalam bentuk kompensasi yang transparan, seperti pembayaran dalam bentuk uang, tanpa adanya batasan yang tidak relevan. Perbedaan dalam penetapan upah dapat muncul akibat variasi dalam penilaian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi nilai kerja, seperti waktu yang digunakan, tenaga yang dikeluarkan, serta bahan dasar yang diperlukan dalam proses produksi suatu barang.

Dalam perspektif Islam, penetapan upah atau gaji didasarkan pada kontribusi tenaga kerja, manfaat yang dihasilkan, serta nilai jasa yang

⁴⁴ Syaiful Ma'ruf dkk, Konsep Bagi Hasil (*Profit Sharring*) Dalam Perspektif Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2023, hlm 26.

diberikan. Selain itu, penentuan upah juga mempertimbangkan kebutuhan dasar pekerja tanpa mengesampingkan nilai kerja yang telah dilakukan. Upah yang diberikan harus proporsional dengan usaha yang dikeluarkan serta memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara layak, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti perbedaan tingkat kebutuhan, kapasitas individu, serta pengaruh lingkungan. Hukum Islam menegaskan bahwa pemberian upah harus dilakukan secara adil dan wajar, tanpa adanya tekanan atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Kontrak kerja antara pekerja dan pemberi kerja disusun untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga tercipta keadilan dalam transaksi dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁴⁵ Syarat upah berhak diterima ialah :

- a. Upah wajib dibayarkan setelah pekerjaan yang disepakati telah diselesaikan. Jika upah diberikan sebagai imbalan atas jasa, maka pembayaran harus dilakukan segera setelah pekerjaan tersebut selesai.
- b. Jika upah diberikan dalam bentuk barang, maka hak atas upah dianggap sah setelah manfaat dari barang tersebut dapat diterima. Namun, apabila barang tersebut mengalami kerusakan sebelum dapat dimanfaatkan dan masih dalam periode penggunaan yang disepakati, maka akad dianggap tidak sah.
- c. Kemungkinan untuk memperoleh manfaat pada periode yang telah ditetapkan tetap berlaku, meskipun tidak sepenuhnya terpenuhi.

⁴⁵ Yono dan Amie Amelia, Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 1 2021, hlm 130-131.

- d. Pembayaran upah dapat dilakukan lebih awal apabila disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini harus selaras dengan ketentuan mengenai penundaan pembayaran yang telah diatur dalam perjanjian yang berlaku.⁴⁶



⁴⁶ Nurul Hakim, Analisis Terhadap Penentuan Upah Jasa Panggul Balok Perspektif Teori *Syirkah* (Studi Kasus di Desa Balapulang Wetan, Balapulang, Tegal). *Skripsi*. Purwokerto: UIN SaizuPurwokerto, 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan informasi dan data yang asli, obyektif dan signifikan, pencipta menggunakan metode pengumpulan informasi subjektif sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian ini, yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Penelitian ini melibatkan narasumber atau masyarakat yang secara langsung mengalami situasi yang diteliti (disini yaitu para pekerja dan pemilik lahan sawah), sehingga memungkinkan penulis untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan komprehensif mengenai kondisi kehidupan narasumber atau masyarakat yang menjadi objek penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mengacu pada analisis kondisi nyata di masyarakat, yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi atau analisis masalah, dan dievaluasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan kesesuaiannya dengan fenomena ada.⁴⁷

⁴⁷ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura, 2022), hlm. 62.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber informasi primer merupakan sumber data utama yang memberikan informasi mendalam terkait topik yang diteliti, serta menyediakan data yang relevan untuk analisis.⁴⁸ Data ini diperoleh dengan menggunakan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung pihak yang melakukan praktik sistem pembagian upah pekerja pengambil tanah liat atau orang yang ikut bekerja di dalamnya dan pemilik lahan sawah di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas.

Dalam hal ini yang menjadi sumber utama informasi yaitu pemilik lahan sawah yaitu bapak Nasikin, koordinator pekerja bapak Edi dan para pekerja yaitu bapak Sohib, Sirin, Rastam, Jaenal, Sito, Kurdi dan bapak Sarkem.

2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dan diproses sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda. Sumber data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel atau hasil penelitian sebelumnya. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menganalisis ulang informasi yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan penelitian yang baru.⁴⁹

⁴⁹ Arikunto, S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 59-60.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam menentukan objek penelitian. Pemilihan lokasi yang tepat berperan dalam memperoleh data yang relevan dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Sehingga, lokasi penelitian memiliki peran yang penting dalam mendukung keakuratan serta data valid yang dikumpulkan. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada proyek pengerjaan pengambilan tanah liat di lahan sawah milik bapak Nasikin, tepatnya di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam konteks penelitian ilmiah, subjek penelitian merujuk pada entitas yang menjadi sumber pengumpulan data, baik berupa objek maupun individu yang terlibat dalam penelitian. Data dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti observasi, studi literatur, atau wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Ketika peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan data, sumber data mengacu pada individu atau responden yang memberikan informasi, baik dalam bentuk pernyataan lisan maupun tertulis.⁵⁰ Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu pekerja pengambil tanah liat dan pemilik lahan sawah.

⁵⁰ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2020), hlm. 57.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian mengacu pada aspek utama dalam suatu studi yang menjadi fokus analisis, baik dalam bentuk individu, kelompok, organisasi, maupun entitas lainnya. Objek ini berperan sebagai subjek utama dalam pengumpulan data, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih terarah dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, objek atau fokus utama yang diteliti adalah praktik sistem pembagian upah pengambil tanah liat di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas yang diteliti dan dianalisis oleh penulis. Penelitian yang dilakukan mulai dari tanggal 6 November 2024 sampai 31 Januari 2025.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dalam konteks penelitian mengacu pada proses pengumpulan data dengan mengamati secara langsung fenomena atau kejadian yang sedang diteliti. Metode observasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pengamatan langsung oleh peneliti hingga penggunaan alat bantu seperti kamera atau rekaman audio. Observasi memberikan keuntungan dalam mendapatkan data yang akurat dan detail tentang perilaku atau situasi yang diamati.⁵¹ Observasi dilakukan pada pihak yang melaksanakan, baik pihak pemilik lahan sawah dan orang yang bekerja tersebut di desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas.

⁵¹ Arikunto, S, *Prosedur Penelitian*, 59-60.

2. Wawancara

Wawancara dalam konteks penelitian adalah proses interaksi antara peneliti dengan responden atau subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara bisa dilakukan secara langsung, tatap muka antara peneliti dan responden, atau melalui media telepon atau daring. Wawancara bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengalaman, perspektif, atau pengetahuan subjek penelitian yang berkaitan dengan topik yang dikaji.⁵²

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pihak yang melakukan pemilik lahan sawah dan para pekerja yang bekerja tersebut di Desa Kalitapan, Purwojati, Banyumas di antaranya yaitu Bapak Nasikin selaku pemilik lahan sawah, bapak Edi koordinator pekerja, dan para pekerja yaitu bapak Sohob, Sirin, Rastam, Jaenal, Sito, Kurdi dan bapak Sarkem.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam konteks penelitian mengacu pada proses pengumpulan dan penyimpanan data dalam bentuk dokumen atau catatan tertulis. Dokumentasi dapat berupa berbagai jenis informasi seperti laporan, surat, catatan, atau rekaman lain yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data historis atau yang telah ada sebelumnya untuk

⁵² Arikunto, S, *Prosedur Penelitian*, 59-60.

mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁵³ Peneliti melakukan pengambilan dan mengumpulkan foto yang berhubungan dengan penelitian ini di tempat dilaksanakannya dan pengumpulan data.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yang dimulai dengan tahap pengumpulan data diikuti dengan penyusunan dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Adapun dalam penelitian ini teori-teori tentang *syirkah al-abdan* akan dilihat implementasinya dalam praktik pembagian upah pekerja pengambil tanah liat di Desa Kalitapen.

Data yang diperoleh dari tahap penyelidikan awal, yang sering disebut sebagai data sekunder, dianalisis untuk menentukan fokus utama penelitian. Namun, cakupan penelitian ini bersifat fleksibel dan dapat mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan penelitian di lapangan. Tujuan utama dari analisis data adalah menyusun dan menyederhanakan informasi agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca, dengan merangkum serta mengorganisasi data yang telah dikumpulkan.

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan teknik pengolahan data yang relevan. Proses analisis data akan dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur, dengan

⁵³ Arikunto, S, *Prosedur Penelitian*, 59-60.

menggunakan teknik analisis yang sesuai untuk menginterpretasikan temuan penelitian secara akurat, meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis untuk mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan, menyaring informasi yang tidak relevan, serta mengorganisasi data secara sistematis sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan akhir. Dalam tahap ini, peneliti akan mengelola teori maupun informasi dari data lapangan dan literatur untuk memperoleh kejelasan mengenai masalah penelitian. Data yang dikumpulkan akan dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan, diikuti dengan pengolahan data secara menyeluruh.

2. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data bertujuan untuk mengorganisasi data ke dalam bentuk yang terstruktur dan utuh. Data akan disajikan secara induktif, dimulai dengan paparan umum yang kemudian diuraikan secara spesifik sesuai dengan permasalahan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan dengan menelaah kembali data yang telah direduksi serta disajikan. Kesimpulan awal yang diperoleh bersifat tentatif dan dapat mengalami revisi apabila ditemukan bukti yang tidak mendukung pada tahap sebelumnya. Tahap ini

bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.⁵⁴



⁵⁴ Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 40-41.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN UPAH PEKERJA PENGAMBIL TANAH LIAT DI DESA KALITAPEN, PURWOJATI, BANYUMAS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas

1. Letak Geografis

Desa kalitapen merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Purwojati yang terletak 5 Km ke barat utara dari kecamatan. Topologi desa Kalitapen meliputi perbukitan dan pesawahan dengan luas wilayah 431.090 m². Desa ini terletak dengan garis Lintang sekitar - 7.487° LS dan gari Bujur sekitar 109.217° BT. Dengan ketinggian desa berkisara antara 100-300 meter diatas permukaan laut. Desa Kalitapen terbagi menjadi tiga dusun, dengan 40 Rukun Tetangga (RT) dan 7 Rukun Warga (RW). Batas wilayah desa Kalitapen:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Jingsang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kaliwangi, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pekodokan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

2. Fasilitas Umum dan Infrastruktur

Secara administrasi, struktur pemerintahan desa kalitapen terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur (Kepala Urusan), kasi (Kepala Seksi), dan Kadus (Kepala Dusun). Selain itu, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Linmas.

Pembangunan di Desa Kalitapen terus berkembang dengan adanya berbagai fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat, diantaranya pasar desa (sebagai pusat perdagangan lokal), Pujasera (wisata kuliner), lapangan dan taman desa. Puskesmas (fasilitas kesehatan bagi masyarakat), dan kantor sekretariat desa. Untuk pendidikan, desa ini memiliki berbagai institusi pendidikan, antara lain PAUD, TK Pertiwi & TK Diponegoro, 2 Sekolah Dasar (SD), 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs).

3. Perekonomian

Perekonomian desa didukung oleh keberadaan pasar tradisional yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat tetapi juga desa-desa di sekitarnya. Mayoritas penduduk desa Kalitapen bekerja sebagai petani, pekebun dan peternak, sebagian lainnya merantau ke luar daerah. Produk olahan makanan khas desa ini antara lain ondol, combro, tolo, kemplang, intil dan oyek yang sebagian besar berbahan dasar ketela pohon. Produk

olahan makanan inilah yang membantu kegiatan ekonomi di desa Kalitapen, karena dengan produk tersebut masyarakat akan menjajakan olahan tersebut di pasar tradisional atau berjualan keliling desa.

Masyarakat desa kalitapen juga ada yang bermata pencaharian sebagai pembuat gula jawa dan gula semut dari nira pohon kelapa yang diolah di rumahan. Untuk penjualannya yaitu dijual ke pengepul gula yang nantinya akan dikirim keluar daerah di desa Kalitapen. Selain olahan makanan, terdapat kerajinan anyaman bambu seperti cething, tenong, tudung dan pithi. Namun, jumlah pengrajin anyaman bamboo semakin berkurang karena menurunnya permintaan dan nilai jual. Karena hasil kerajinan anyaman tersebut dijual ke luar daerah jadi tidak pasti untuk penjualannya tergantung dari jumlah pesanan.

4. Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa kalitapen menganut agama Islam. Hal ini tercermin dari berbagai kegiatan keagamaan yang aktif serta keberadaan fasilitas ibadah yang tersebar di desa. Terdapat banyak masjid dan mushola yang tersebar diseluruh penjuru desa untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat desa. Kegiatan ini meliputi yasinan rutin, nariyah ibu-ibu, pengajian rutin, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) untuk anak-anak, majelis taklim dan peringatan hari besar Islam yang diadakan berbagai kelompok masyarakat.

Di Desa Kalitapen terdapat berbagai organisasi sosial keagamaan, antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Ansor,

Barisan Serbaguna (Banser), Muslimat, Fatayat, serta Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Tradisi keagamaan seperti Muslimatan, rutinan Fatayat, pembacaan al-barjanji, pembacaan Manaqib dan Mujahadah. Tak hanya itu, sering dilaksanakan kegiatan-kegiatan besar dalam rangka peringatan hari besar Islam.

5. Sosial

Masyarakat desa kalitapen memiliki berbagai kegiatan sosial yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong, kebersamaan serta pelestarian tradisi local, kegiatan ini dilakukan secara rutin secara dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kegiatan ggotong royong dan kerja banti ini sudah menjadi kegiatan rutin setiap minggu yang dilakukan oleh masing-masing RT atau RW daerah setempat., kegiatan santunan anak yatim dan dhuafa biasanya dilakukan menjelang Idul Fitri atau 1 Muharram, zakat fitrah atau mal yang dikelola oleng pengurus masjid atau Lembaga Amil zakat, pengajian umum dan majelis taklim, dan kegiatan karang taruna dan kepemudaan. Tak hanya itu ada juga kegiatan pawai obor 1 Muharram yang sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Seluruh kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat di desa kalitapen, Purwojati, banyumas.

B. Praktik Pembagian Upah Pekerja Pengambil tanah Liat di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas

Upah merupakan salah satu hak yang diperoleh oleh para pekerja setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Upah diperoleh sesuai dengan kontribusi dan tingkat kerja yang mereka lakukan dan keluarkan. Apabila terjadi ketidakadilan dalam pengupahan inilah yang menjadi potensi penyebab masalah sosial yang lebih luas antara para pekerja.

Di desa Kalitapen Kecamatan Purwojati, Banyumas sudah sekitar 3 tahun terjadi kegiatan jual beli tanah liat, dimana tanah liat tersebut diambil dari lahan sawah milik seseorang. Terdapat 8 orang pekerja yang ikut dalam proses pengambilan tanah liat. Tanah liat diambil dari seseorang pemilik lahan sawah yang menginginkan lahan sawahnya menjadi dalam karena tanahnya sudah diambil sehingga akan bagus jika ditanami padi. Para pekerja bertugas mengambil tanah liat dan dikumpulkan secara bersama-sama untuk kemudian dijual kepada pengrajin genteng di Pancasan. Pada 8 pekerja, terdapat 1 koordinator kerja yang bernama Bapak Edi, koordinator pekerja tersebut selain ikut dalam pengambilan tanah liat, beliau juga mengkoordinasi para pekerja lainnya yaitu dalam pembagian upah.

Akad kesepakatan kerja yang dilakukan antara pekerja, koordinator kerja dan pemilik lahan sawah adalah kerjasama. Pemilik lahan sawah hanya menyediakan lahan sawah yang kemudian oleh para pekerja diambil tanahnya untuk dijual kepada pengrajin genteng. Pekerja bekerja sama dalam pengumpulan tanah liat dengan kesepakatan bahwa setiap pekerja

mengumpulkan tanah liat sebanyak-banyaknya dalam sehari itu untuk kemudian digabungkan dengan para pekerja lainnya. Pembagian upah yang diterima para pekerja dibagi secara merata, pendapatan upah tergantung berapa jumlah tanah liat yang telah dikumpulkan. Pembagian keuntungan pada pekerja pengambil tanah liat dibagi secara merata dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak lama yang diatur oleh koordinator kerja.

“Bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan itu para pekerja mengambil atau mengumpulkan tanah liat, upah yang didapat dari banyaknya tanah liat yang dikumpulkan. Pembagian upah atau keuntungan dibagi secara rata karena ini sudah terbiasa dilakukan.”⁵⁵

Cara pengambilan tanah liat tersebut yaitu para pekerja menggali tanahnya dengan cangkul kemudian dibuat bulatan-bulatan besar dan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Pengumpulan tanah dibuat seperti bulatan dimaksudkan agar memudahkan mereka dalam menentukan banyaknya tanah liat yang sudah dikumpulkan dan memudahkan untuk dibawa ke tepi sawah. Mereka membuat bulatan-bulatan tanah tersebut dengan mengira-ngira saja dan tidak ada alat untuk mengukur seberapa besar bulatan tanah. Untuk harga setiap bulatan tanah liat yaitu sebesar Rp. 1.000,00. Dalam sekali pengangkutan bulatan tanah liat dalam truk yaitu sebanyak 200 bulatan tanah liat sehingga jika ditotal dalam sekali angkut para pekerja mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000, sedangkan pemilik lahan sawah akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000. Keuntungan yang didapatkan pemilik lahan sawah itu dari upah yang sekali angkut tanah liat yaitu sebesar Rp.200.000 di potong untuk pemilik lahan sawah sebesar Rp.10.000. Dalam sehari para pekerja dapat

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Edi (koordinator pekerja) pada tanggal 19 Januari 2025.

mengumpulkan tanah liat sebanyak 600 sampai 800 bulatan tanah liat, jumlah tersebut didapatkan tergantung banyaknya pekerja dan kondisi cuaca dihari tersebut.⁵⁶

Hasil pengumpulan tanah liat yang dikumpulkan oleh para pekerja berpengaruh langsung terhadap besaran upah yang diterima setiap pekerja dalam sehari. Dalam pengumpulan tanah liat antara pekerja satu dengan yang lain jelas berbeda dalam jumlah bulatan tanah liat yang didapatkan. Ada yang mendapatkan banyak dan ada juga yang sedikit, jumlah ini tidak jelas karena bulatan-bulatan tanah liat digabungkan menjadi satu sebelum dibawa oleh truk. Kegiatan seperti ini sudah biasa dilakukan setiap hari.⁵⁷ Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari beberapa pekerja pada hari itu, yakni Bapak Edi mengumpulkan 75 bulatan dan beliau juga membawa bulatan tanah liat ke tepi sawah milik pekerja lain, Bapak Sohib mengumpulkan 94 bulatan dan Bapak Sirin mengumpulkan sebanyak 85 bulatan tanah liat. Walaupun jumlah bulatan yang dikumpulkan para pekerja berbeda, tetapi pada akhirnya seluruh bulatan tersebut akan digabungkan menjadi satu secara bersama-sama.⁵⁸

Mekanisme pembagian upah atau upah yang didapatkan para pekerja yaitu disama ratakan antara sesama pekerja. Dalam sehari seluruh pekerja berhasil mengumpulkan bulatan tanah liat sebanyak 800 bulatan dan pekerja yang ikut bekerja sebanyak 8 orang pekerja, maka upah yang didapatkan dibagi secara rata yaitu masing-masing pekerja mendapatkan upah sebesar Rp.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Edi (koordinator pekerja) pada tanggal 19 Januari 2025.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Rastam (pekerja) pada tanggal 19 Januari 2025.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Edi, Sohib dan bapak Sirin, tanggal 6 November 2024.

100.000, sedangkan pemilik lahan sawah mendapatkan sebesar Rp. 10.000 setiap sekali angkutnya. walaupun dalam bekerja dibagi ada yang mengumpulkan tanah liat atau membuat bulatannya dan ada juga yang membawa bulatan tanah liat tersebut ke tepi sawah tetapi upah tetap disama ratakan antara koordinator kerja maupun para pekerja lainnya. Pembagian upah secara merata tersebut sudah biasa dilakukan oleh para pekerja pengambil tanah liat tanpa ada upah yang lebih besar maupun sedikit.⁵⁹

Dalam praktik kerja sama yang dilakukan oleh para pekerja pengambil tanah liat mengeluarkan beban yang berbeda, karena antara pekerja satu dengan yang lain tidak sama dalam proses pengambilan atau pengumpulan tanah liat tersebut. Tak hanya itu ada juga pembagian kerja yaitu ada yang mengumpulkan dan membawa tanah liat tersebut ke tepi sawah hal itu jelas sekali tenaga dan beban yang dikeluarkan berbeda antara para pekerja risiko yang dialami para pekerja satu dengan yang lain jelas berbeda juga. Sering kali antar pekerja merasa tidak adil dalam pengupahan yang disama ratakan, tetapi proses pembagian tersebut sudah biasa dilakukan. Sehingga para pekerja tidak bisa protes ataupun komplain terhadap koordinator kerja ataupun para pekerja yang lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Sito selaku pekerja menjelaskan bahwa:

”Terkadang saya sudah mengumpulkan bulatan tanah liat dan membawanya ke tepi sawah, beban yang dikeluarkan pun berbeda dengan yang lain. Tapi untuk pengupahan disama ratakan dengan pekerja yang lain. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah diatur oleh koordinator.”⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Edi (koordinator pekerja), pada tanggal 19 Januari 2025.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Sito, (pekerja) pada tanggal 19 Januari 2025.

Dalam pembagian upah yang didapatkan oleh para pekerja, terkadang menimbulkan ketidakpuasan antara para pekerja jika pembagian upah dilakukan secara rata dan tidak mempertimbangkan beban yang dikeluarkan atau jumlah bulatan tanah liat yang berhasil dikumpulkan dalam sehari itu yang dilakukan oleh masing-masing pekerja. Hal ini juga tidak mempertimbangkan risiko yang dihadapi para pekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Pembagian upah hal yang sensitive sehingga harus mempertimbangan kontribusi yang dilakukan para pekerja. Upah yang diterima oleh pekerja seharusnya sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan dalam bekerja, misalnya dengan melihat banyaknya bulatan tanah liat yang berhasil dikumpulkan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Jaenal selaku pekerja, menjelaskan bahwa:

“Untuk pembagian upah dibagi secara merata setiap harinya, tetapi kadang merasa tidak adil, karena jumlah yang dikumpulkan berbeda-beda antara pekerja satu dengan yang lain. Ada yang mengumpulkan banyak dan ada juga yang sedikit, tetapi upahnya tetap sama. Untuk risiko jelas berbeda-beda dengan pekerja satu dengan yang lainnya.”⁶¹

Bapak Nasikin selaku pemilik lahan sawah menjelaskan bahwa alasan utama dari lahan sawahnya diambil tanahnya yaitu agar sawahnya menjadi rendah karena tanahnya diambil, pemilik sawah juga mendapatkan bayaran dari hasil penjualan bulatan tanah liat yang dilakukan oleh para pekerja tersebut. Bayaran upah yang diperoleh bapak Nasikin yaitu diberi oleh koordinator pekerja bahwa setiap 200 bulatan yang diangkut atau sekali angkut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000. Bayaran yang diterima

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Jaenal (pekerja) pada tanggal 19 Januari 2025.

beliau diberikan oleh koordinator pekerja setiap satu minggu sekali, dan besarnya tidak mesti tergantung dari banyaknya tanah liat yang berhasil dikumpulkan oleh para pekerja. Bayaran yang diperoleh setiap satu minggu tersebut berkisar antara Rp. 80.000 - Rp. 100.000, bapak Nasikin tidak pernah komplain terhadap bayaran yang diberikan koordinator pekerja, karena uang tersebut didapatkan dari hasil penjualan bulatan tanah liat yang di jual kepada pengrajin genteng di Pancasan. Jadi pemilik lahan sawah tidak tau urusan atau sistem pembagian upah para pekerja pengambil tanah liat tersebut, karena pembagian upah dilakukan oleh koordinator pekerja.⁶²

Sistem pembagian upah atau kompensasi sebagai bentuk pembagian pendapatan yang dihasilkan dalam suatu usaha atau pekerjaan merupakan aspek fundamental dalam manajemen sumber daya manusia. Pemberian imbalan yang layak kepada setiap pekerja tidak hanya berperan dalam menjaga kesejahteraan individu, tetapi juga menjadi factor utama dalam menentukan kelangsungan serta pertumbuhan suatu usaha. Tanpa adanya sistem kompensasi yang adil dan proporsional, motivasi serta produktivitas tenaga kerja dapat mengalami penurunan, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap perkembangan usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, perancangan dan implementasi sistem pembagian upah yang efektif dan berkeadilan sangat diperlukan guna memastikan kelangsungan serta kemajuan usaha dalam jangka panjang.

⁶² Wawancara dengan Bapak Nasikin, pemilik lahan sawah, tanggal 19 Januari 2025.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Upah Pekerja Pengambil Tanah Liat di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas.

Salah satu bentuk kerja yang paling mendasar adalah hubungan kerja sama antara pekerja atau buruh yang menyediakan tenaga atau jasa dengan pihak yang membutuhkan jasa tersebut. Dalam hukum Islam, konsep pembagian upah sering dikaitkan dengan *syirkah al-abdan*. *Syirkah al-abdan* merupakan bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama, di mana upah yang diperoleh dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep *syirkah al-abdan*, penelitian ini melibatkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti pemilik lahan sawah dan para pekerja yang berpartisipasi dalam proses kerja sama tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam guna menghasilkan temuan yang akurat dan relevan dalam perspektif hukum Islam. Analisis ini mencakup rukun dari *syirkah al-abdan*, antara lain:

1. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat merupakan suatu ekspresi atau pernyataan yang digunakan oleh dua pihak atau lebih dalam suatu kemitraan untuk mengungkapkan kesepakatan mereka dalam melaksanakan suatu tindakan atau perjanjian. *Shighat* mencakup unsur *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang sah, serta dapat disampaikan melalui pernyataan lisan, tindakan nyata, atau bentuk komunikasi lainnya. Elemen ini

mencerminkan adanya kesepakatan dan niat bersama antara para pihak untuk bekerja sama dalam kerangka *syirkah al-abdan*.

Dalam kerja sama yang dilakukan pekerja pengambil tanah liat di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas antara pekerja dan koordinator kerja atau dalam hal ini orang yang sudah lebih dulu kerja atau sebagai ketua. Antara pekerja dan koordinator kerja tidak ada ijab (penawaran dari koordinator) dan qabul (penerimaan pekerja). Dalam hal ini tidak adanya kesepakatan diawal sebelum pekerjaan dimulai, tidak adanya bukti atau kesepakatan kerja secara tertulis hanya dengan ucapan kedua belah pihak bahwa pekerja bersedia ikut bekerja tidak mengetahui bagaimana sistem pembagian upahnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan koordinator kerja dan pekerja, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk kesepakatan kerja memang hanya secara lisan dan tidak ada kesepakatan secara tertulis dan kegiatan seperti ini sudah biasa dilakukan”⁶³

“Kesepakatan dilakukan secara lisan, diawal saya tidak mengetahui bagaimana sistem pembagian upahnya. Karena saya sedang butuh pekerjaan jadi diterima saja yang penting mendapatkan pekerjaan.”⁶⁴

2. *Āqidain* (pihak yang berakad)

Aqidain Aqidain merujuk pada kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi *syirkah al-abdan*. Keabsahan pelaksanaan *syirkah* ini hanya dapat terwujud apabila kedua pihak secara aktif berpartisipasi dalam perjanjian tersebut. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-

⁶³ Wawancara dengan bapak Edi (koordinator kerja) pada tanggal 19 Januari 2025.

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Kurti (selaku pekerja) pada tanggal 19 Desember 2025.

masing pihak mencakup kelayakan hukum dalam bertransaksi, antara lain telah mencapai usia *baligh*, memiliki akal sehat, memahami bidang usaha yang akan dijalankan, serta tidak berada dalam kondisi yang membatasi kemampuan mereka dalam mengelola aset atau sumber daya.

Dalam kerja sama yang dilakukan para pekerja pengambil tanah liat di Desa kalitapen, Purwojati, Banyumas, rukun yang kedua yaitu pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang melakukan akad disini yaitu pekerja dan koordinator kerja. Syarat bagi kedua belah pihak juga sudah terpenuhi, seperti usia baligh, memiliki akal sehat, memiliki pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan serta tidak membatasi mereka dalam mengelola harta atau sumber daya.

3. *Ma'qud 'Alaih* (objek transaksi)

Objek transaksi dalam *syirkah al-abdan* terdiri dari modal utama yang berupa kombinasi keterampilan, keahlian, atau usaha yang disediakan oleh masing-masing pihak dalam menjalankan pekerjaan. Modal ini memiliki peran krusial dalam pelaksanaan akad *syirkah al-abdan*, karena keberlanjutan perjanjian bergantung pada kontribusi keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh para pihak. Tanpa adanya unsur tersebut, akad *syirkah al-abdan* tidak dapat dilaksanakan secara sah. Dalam kerja sama yang dilakukan para pekerja yang menjadi objek transaksi yaitu pekerjaan atau kerja sama dalam pengambilan tanah liat di Desa Kalitapen, Purwojati, Banyumas.

Syirkah al-Abdan, atau yang dikenal sebagai syirkah a'mal, merupakan suatu bentuk kemitraan di mana dua orang atau lebih bekerja sama dalam melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja tersebut kemudian didistribusikan sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat. Dalam model *syirkah al-abdan* pengusaha dan pekerja (buruh) menjalin kemitraan yang melibatkan kepemilikan bersama atas keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja mereka. Namun, jika terjadi kerugian, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik modal atau pengusaha. Pekerja atau buruh tidak ikut menanggung kerugian tersebut, karena kontribusi mereka terbatas pada tenaga kerja yang diberikan dalam proses pelaksanaan tugas. Hal ini menegaskan peran pekerja sebagai mitra yang berkontribusi secara non-finansial dalam kerangka kerjasama ini.⁶⁵

Pembagian keuntungan dalam *syirkah al-abdan* ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Besaran pembagian dapat sama atau berbeda, bergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan serta tingkat kontribusi masing-masing pihak. Setiap pekerjaan yang dilakukan dalam kerangka *syirkah al-abdan* memiliki hak atas keuntungan, dan karena kontribusi serta metode kerja masing-masing individu dapat bervariasi, pembagian keuntungan pun dapat berbeda. Para pihak yang terlibat dalam *syirkah* berhak memperoleh upah dari pihak yang memberikan kontrak kepada mereka atau dari pembeli produk yang dihasilkan. Pihak pemberi kontrak atau

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 351.

pembeli wajib membayar upah atau harga produk sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah pembayaran dilakukan, hak atas pekerjaan atau produk tersebut dianggap selesai. Jika salah satu pihak dalam *syirkah* melaksanakan pekerjaan sementara pihak lainnya tidak terlibat secara langsung, hasil kerja tetap menjadi hak bersama. Hal ini disebabkan oleh prinsip tanggung jawab bersama yang mendasari *syirkah*. Dengan demikian, setiap pihak memiliki hak atas upah berdasarkan kontribusi mereka dalam kerja sama tersebut.⁶⁶

Metode pembagian upah yang diterapkan pada pekerja pengambil tanah liat masih belum sesuai dengan konsep *syirkah al-abdan*. Hal ini disebabkan tidak adanya kesepakatan kerja sama yang jelas di awal antara para pekerja pengambil tanah liat. Dalam *syirkah al-abdan* harusnya terdapat perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum pekerjaan dilakukan, termasuk mengenai sistem pembagian upah yang adil dan transparan.

Dalam praktik yang terjadi, sistem pembagian upah dalam pekerja pengambil tanah liat dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kontribusi dan beban kerja masing-masing pekerja, karena antara pekerja satu dengan yang lain tidak sama dalam mengambil atau mengumpulkan tanah liat tersebut. Hal ini dilakukan karena sudah mengikuti kebiasaan yang telah berlaku di lingkungan tersebut atau sudah menjadi wewenang dari koordinator kerja. Dengan demikian, setiap pekerja menerima

⁶⁶ Sri Maharani, Syirkah Bagian Ekonomi Islam mampu Mengatasi Riba, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 14, No. 1 Juni 2022, hlm. 24. <https://ejournalstabis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/article/view/5>.

jumlah upah yang sama tanpa adanya pertimbangan khusus terkait factor usaha atau perbedaan tingkat pekerjaan yang dilakukan.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa prinsip utama dalam *syirkah al-abdan*, yaitu adanya kesepakatan awal dan kejelasan dalam pembagian upah berdasarkan kontribusi masing-masing mitra kerja, belum diterapkan dalam praktik pembagian upah pada pekerja pengambil tanah liat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyesuaikan sistem pembagian upah dengan prinsip-prinsip Hukum Islam agar mencerminkan keadilan dan kesepakatan yang sah antara para pekerja.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, pengamatan, dan analisis terkait akad *syirkah al-abdan* dalam pekerja pengambil tanah liat di Desa Kalitapan, Purwojati, Banyumas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerja sama yang dilakukan pekerja tersebut bertugas mengambil atau mengumpulkan bulatan tanah liat untuk kemudian dikumpulkan dan dijual pada pengrajin genteng di Pancasan. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama, yang terdiri dari 8 pekerja. Sistem pembagian upah yaitu upah yang didapatkan dibagi secara merata, walaupun dalam mengumpulkan atau mengambil tanah liat berbeda-beda jumlahnya. Besarnya upah yang diterima para pekerja tergantung pada jumlah bulatan tanah liat yang dikumpulkan dalam sehari itu.
2. Pembagian upah dilakukan secara merata kepada seluruh pekerja tanpa memperhatikan perbedaan jumlah tanah liat yang dikumpulkan atau tingkat beban kerja masing-masing individu. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemberian kompensasi, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan di antara para pekerja. Dalam konsep *syirkah al-abdan*, pembagian keuntungan atau hasil kerja seharusnya disesuaikan dengan tingkat kontribusi dan kesepakatan awal yang jelas antara para pihak yang bekerja sama.

B. Saran

1. Dalam suatu kerja sama, diperlukan adanya ketentuan yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan kerugian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan secara tidak adil, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja sama tersebut.
2. Koordinator pekerja diharapkan dapat menetapkan aturan yang mengatur sistem pembagian hasil secara proporsional dan adil bagi para pekerja pengambil tanah liat. Aturan tersebut sebaiknya mempertimbangkan faktor risiko serta tingkat kesulitan yang dihadapi pekerja dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini yaitu melihat banyaknya jumlah tanah liat yang dikumpulkan masing-masing pekerja pengambil tanah liat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2020.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2002.
- Anwar Saeful, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Conny R. Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Dewi Gita Riskia, Penerapan Akad *Syirkah* Dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Keadaban*, Vol. 3 No. 2 2021, hlm. 36-45.
- Fadzakiroh Fiqhana An-Nadhifah. Tinjauan Akad *Syirkah* Terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia). *Skripsi*. Surakarta: UIN Mas Said Surakarta, 2023.
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
- Hamid Asrul, *Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer* *Islamic Circle*, Vol. 1 No. 1 Juni 2020. 68-81.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ika Atikah. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura, 2022.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2016
- Iryani Eva, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017. 24-31. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

- Laendong Sriwahyuni. Analisis Syirkah Terhadap Sistem Kerja Sama Sstudi kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Skripsi*. Manado: IAIN Manado, 2019.
- Lutfi Ahmad dan Efriadi, Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Aktualita Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13 No. 2 Desember 2023, hlm 33-51
- Maharani Sri, Syirkah Bagian Ekonomi Islam mampu Mangatasi Riba, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 14, No. 1 Juni 2022. 15-21. <https://ejournalstabis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/article/view/5>.
- Mahmud Amir. Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur). *Skripsi*. Manado: IAIN Manado, 2019.
- Nurul Hakim, Analisis Terhadap Penentuan Upah Jasa Panggul Balok Perspektif Teori Syirkah (Studi Kasus di Desa Balapulung Wetan, Balapulung, Tegal). *Skripsi*. Purwokerto: UIN SaizuPurwokerto, 2023.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004.
- Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Kajian Teori dan Penerapannya*, (akarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Observasi Pendahuluan dengan bapak Edi, Sohib, dan Sirin (pekerja) pada tanggal 6 November 2024, pukul 15.12 WIB.
- Pamungkas Fery.Syirkah Dalam Praktik Joki *Flash Sale Marketplace* Lazada (Studi Kasus Di Desa Gondang Kec. Gondang Kab. Sragen). *Skripsi*. Surakarta: UIN Mas Said Surakarta, 2023.
- Putri Meriahastari. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Antara Pemilik Angkutan Kota Dengan Sopir. (Studi Pada Angkutan Kota Kedamaian Bandar Lampung). *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ridwan dkk, Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol 5 No. 2 Desember 2023, hlm. 390-404.
- Rusdan, Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penetapannya Pada Kegiatan Perekonomian, *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol.XV, NO.

Saefullah Eef, Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, tahun 2014. 50-75. DOI: 10.24235/amwal.v6i2.237.g203.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.

Syaiful Ma'ruf dkk, Konsep Bagi Hasil (*Profit Sharring*) Dalam Perspektif Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2023, hlm 23-41.

Salam Rangga. Penerapan Akad Syirkah di Masyarakat Menurut Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*. Vol. 1, No. 2, Desember 2023. 238-247. <https://journal.yibri.id/index.php/brigief/>.

Taufiqurrahman Ahmad, Konsep Syirkah Dalam Islam, *At-Tujjar*, Vol. 11 No. 01, Maret 2023. 38-61.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/5311>

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta; Kemenag, 2019)..

Wawancara dengan Bapak Edi (koordinator pekerja) pada tanggal 19 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Rastam (pekerja) pada tanggal 19 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Sito, (pekerja) pada tanggal 19 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Jaenal (pekerja) pada tanggal 19 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Nasikin, pemilik lahan sawah, tanggal 19 Januari 2025.

Wawancara dengan bapak Kurti (selaku pekerja) pada tanggal 19 Desember 2025.

Yono dan Amie Amelia, Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 1 2021, hlm 121-137.

Zaenon Hasan, Akad Kerjasama (Syirkah) Perspektif Fuqoha' Empat Madzhab, *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, Vol. 1 No. 2 Juni 2024, hlm. 29-38.



LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pemilik Lahan Sawah

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

1. Apa alasan saudara untuk menjual tanah liat yang ada dilahan sawah bapak?
2. Bagaimana penetapan upah yang didapatkan saudara pada penjualan tanah liat tersebut?
3. Berapa lama tanah liat yang diambil para pekerja atau apakah ada rentang waktunya?
4. Apakah saudara tahu sistem pembagian upah yang didapatkan oleh para pekerja?
5. Bagaimana pertanggungungan risiko ketika ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja?



Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pekerja

PEDOMAN WAWANCARA PEKERJA

1. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengambil tanah liat ini?
2. Apakah setiap hari saudara bekerja pengambil tanah liat?
3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan para pekerja?
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja, bagaimana risiko yang dialami oleh para pekerja?
5. Bagaimana sistem pembagian upah kerja yang dilakukan para pekerja?
6. Apakah sistem pembagian upah sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan?
7. Apakah saudara merasa adil jika sistem pembagian upah dibagikan secara merata seperti itu?
8. Apakah sistem pembagian upah ini merupakan kesepakatan antara para pekerja?



Lampiran 3 Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

Narasumber : Bapak Nasikin
Tanggal pelaksanaan : 19 Januari 2025

1. Apakah alasan saudara menjual tanah liat yang ada di lahan sawah bapak?
Jawaban: agar sawahnya menjadi rendah karena tanahnya diambil. Yang awalnya tanahnya berbentuk lading yang ditanami kacang tanah, kedelai setelah diambil tanahnya menjadi rendah dan bisa ditanami padi.
2. Bagaimana penetapan upah yang didapatkan saudara pada penjualan tanah liat tersebut?
Jawaban: setiap sekali angkut sebanyak 200 bulatan atau sekali angkut tanah liat saya mendapat uang sebesar Rp. 10.000.
3. Berapa lama tanah liat yang diambil para pekerja atau apakah ada rentang waktunya?
Jawaban: sampai selesai semua tanahnya diambil
4. Apakah saudara tahu sistem pembagian upah yang didapatkan oleh para pekerja?
Jawaban: tidak tahu, karena sudah ditentukan koordinator pekerja.
5. Bagaimana pertanggung jawaban risiko ketika ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja?
Jawaban: apabila terjadi kecelakaan kerja ditanggung masing-masing pekerja.

Lampiran 4 Hasil Wawancara Pekerja (Koordinator)

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Nama : Bapak Edi (Koordinator Pekerja)

Tanggal Pelaksanaan : 19 Januari 2025

1. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengambil tanah liat ini?
Jawaban: sekitar 4-5 tahun.
2. Apakah setiap hari saudara bekerja pengambil tanah liat?
Jawaban: ya setiap hari, jika tidak ada halangan
3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan para pekerja?
Jawaban: para pekerja mengambil atau mengumpulkan tanah liat upah yang didapat dari banyaknya tanah liat yang dikumpulkan.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja, bagaimana risiko yang dialami oleh para pekerja?
Jawaban: ditanggung sendiri masing-masing pekerja
5. Bagaimana sistem pembagian upah kerja yang dilakukan para pekerja?
Jawaban: tergantung dari banyaknya bulatan tanah liat yang di kumpulkan dalam sehari.
6. Apakah sistem pembagian upah sudah sesuai dengan peekerjaan yang dilakukan?
Jawaban: sudah
7. Apakah saudara merasa adil jika sistem pembagian upah dibagikan secara merata seperti itu?
Jawaban: adil saja, yang penting dalam mengumpulkan sebanyak-banyaknya.
8. Apakah sistem pembagian upah ini merupakan kesepakatan antara para pekerja?
Jawaban: sudah menjadi kebiasaan.

Lampiran 5 Hasil Wawancara Pekerja

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Nama : Bapak Sohib

Tanggal Pelaksanaan : 19 Januari 2025

1. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengambil tanah liat ini?

Jawaban: sudah lama, bareng sama Pak Edi

2. Apakah setiap hari saudara bekerja pengambil tanah liat?

Jawaban: tidak, tergantung situasi dan kondisi

3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan para pekerja?

Jawaban: saya dan teman-teman pekerja lain mengumpulkan tanah liat untuk dijual. Kesepakatanannya secara lisan saja.

4. Apabila terjadi kecelakaan kerja, bagaimana risiko yang dialami oleh para pekerja?

Jawaban: ditanggung sendiri

5. Bagaimana sistem pembagian upah kerja yang dilakukan para pekerja?

Jawaban: tergantung dari banyaknya bulatan tanah liat yang di kumpulkan dalam sehari kemudian hasil penjualannya dibagi.

6. Apakah sistem pembagian upah sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan?

Jawaban: sudah

7. Apakah saudara merasa adil jika sistem pembagian upah dibagikan secara merata seperti itu?

Jawaban: adil saja, yang penting mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan saling kerjasama ada yang membawa ketepi sawah dan mengumpulkan.

8. Apakah sistem pembagian upah ini merupakan kesepakatan antara para pekerja?

Jawaban: sudah biasa seperti itu.

Lampiran 5 Hasil Wawancara Pekerja

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Nama : Bapak Sirin
Tanggal Pelaksanaan : 19 Januari 2025

1. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengambil tanah liat ini?
Jawaban: sudah lama, bareng sama Pak Edi sama pak Sohib
2. Apakah setiap hari saudara bekerja pengambil tanah liat?
Jawaban: tidak
3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan para pekerja?
Jawaban: mengumpulkan tanah liat untuk dijual. Kesepakatanannya secara lisan saja.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja, bagaimana risiko yang dialami oleh para pekerja?
Jawaban: ditanggung sendiri
5. Bagaimana sistem pembagian upah kerja yang dilakukan para pekerja?
Jawaban: tergantung dari banyaknya bulatan tanah liat yang di kumpulkan dalam sehari kemudiandibagi secara merata..
6. Apakah sistem pembagian upah sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan?
Jawaban: sudah dari dulu.
7. Apakah saudara merasa adil jika sistem pembagian upah dibagikan secara merata seperti itu?
Jawaban: adil saja, yang penting saling bekerja sama.
8. Apakah sistem pembagian upah ini merupakan kesepakatan antara para pekerja?
Jawaban: sudah biasa pembagian seperti itu.

Lampiran 5 Hasil Wawancara Pekerja

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Nama : Bapak Rastam

Tanggal Pelaksanaan : 19 Januari 2025

1. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengambil tanah liat ini?
Jawaban: sekitar 3-4 tahunan
2. Apakah setiap hari saudara bekerja pengambil tanah liat?
Jawaban: tidak, kadang saya tidak berangkat
3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan para pekerja?
Jawaban: setiap hari saya dan para pekerja lain kerja sama mengumpulkan tanah liat, dibuatkan bulatan kemudian bulatan tanah liat digabungkan sama milik pekerja lain sebelum dibawa truk. Secara lisan saja bahwa ada pekerjaan ini.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja, bagaimana risiko yang dialami oleh para pekerja?
Jawaban: ditanggung sendiri
5. Bagaimana sistem pembagian upah kerja yang dilakukan para pekerja?
Jawaban: ya misal sehari dapat berapa gitu, nanti upahnya dibagi secara rata. Jadi banyaknya bulatan tanah liat itu ngaruh upah dalam sehari itu.
6. Apakah sistem pembagian upah sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan?
Jawaban: ya sesuai
7. Apakah saudara merasa adil jika sistem pembagian upah dibagikan secara merata seperti itu?
Jawaban: adil ngga adil, karena setiap pekerja beda-beda sebenarnya dalam jumlah pengumpulan. Tapi ya itu dah biasa.
8. Apakah sistem pembagian upah ini merupakan kesepakatan antara para pekerja?
Jawaban: sudah biasa pembagian upah seperti ini.

Lampiran 5 Hasil Wawancara Pekerja

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Nama : Bapak Sito

Tanggal Pelaksanaan : 19 Januari 2025

1. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengambil tanah liat ini?

Jawaban: sudah lama

2. Apakah setiap hari saudara bekerja pengambil tanah liat?

Jawaban: tidak

3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan para pekerja?

Jawaban: setiap hari saya dan para pekerja lain kerja sama mengumpulkan tanah liat dibuat bulatan-bulatan untuk dijual. Kesepakatan secara lisan.

4. Apabila terjadi kecelakaan kerja, bagaimana risiko yang dialami oleh para pekerja?

Jawaban: ditanggung sendiri

5. Bagaimana sistem pembagian upah kerja yang dilakukan para pekerja?

Jawaban: ya misal sehari dapat berapa bulatan tanah liat, kan diangkut dijual ke pengrajin gendeng di Pancasan.

6. Apakah sistem pembagian upah sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan?

Jawaban: Terkadang saya sudah mengumpulkan bulatan tanah liat dan membawanya ke tepi sawah, beban yang dikeluarkan pun berbeda dengan yang lain. Tapi untuk pengupahan disama ratakan dengan pekerja yang lain. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah diatur oleh koordinator.

7. Apakah saudara merasa adil jika sistem pembagian upah dibagikan secara merata seperti itu?

Jawaban: adil ngga adil, karena sudah seperti itu dari awal.

8. Apakah sistem pembagian upah ini merupakan kesepakatan antara para pekerja?

Jawaban: sudah biasa dari dulu.

Lampiran 5 Hasil Wawancara Pekerja

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Nama : Bapak Jaenal

Tanggal Pelaksanaan : 19 Januari 2025

1. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengambil tanah liat ini?
Jawaban: sudah lumayan lama
2. Apakah setiap hari saudara bekerja pengambil tanah liat?
Jawaban: tidak, kadang tidak berangkat jika ada urusan.
3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan para pekerja?
Jawaban: mengumpulkan bulatan-bulatan tanah liat ini bersama pekerja lain. Kesepakatan diawal dengan lisan saja.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja, bagaimana risiko yang dialami oleh para pekerja?
Jawaban: risiko berbeda-beda karena kan kadang ada yang membawa dan mengumpulkan dan itu ditanggung sendiri.
5. Bagaimana sistem pembagian upah kerja yang dilakukan para pekerja?
Jawaban: dari berapa jumlah tanah liat yang dikumpulkan dalam sehari.
6. Apakah sistem pembagian upah sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan?
Jawaban: menurut saya belum, tapi sudah biasa dilakukan.
7. Apakah saudara merasa adil jika sistem pembagian upah dibagikan secara merata seperti itu?
Jawaban: Untuk pembagian upah dibagi secara merata setiap harinya, tetapi kadang saya merasa tidak adil, karena jumlah yang dikumpulkan berbeda-beda antara pekerja satu dengan yang lain. Ada yang mengumpulkan banyak dan ada juga yang sedikit, tetapi upahnya tetap sama.
8. Apakah sistem pembagian upah ini merupakan kesepakatan antara para pekerja?
Jawaban: sudah biasa dilakukan.

Lampiran 5 Hasil Wawancara Pekerja

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Nama : Bapak Kurti

Tanggal Pelaksanaan : 19 Januari 2025

1. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengambil tanah liat ini?

Jawaban: sudah agak lama

2. Apakah setiap hari saudara bekerja pengambil tanah liat?

Jawaban: tidak

3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan para pekerja?

Jawaban: Kesepakatan dilakukan secara lisan, diawal saya tidak mengetahui bagaimana sistem pembagian upahnya. Karena saya sedang butuh pekerjaan jadi diterima saja yang penting mendapatkan pekerjaan.

4. Apabila terjadi kecelakaan kerja, bagaimana risiko yang dialami oleh para pekerja?

Jawaban: ditanggung sendiri

5. Bagaimana sistem pembagian upah kerja yang dilakukan para pekerja?

Jawaban: upah yang didapatkan tergantung sehari ngumpulin berapa banyak tanah liat, terus dibagi secara merata.

6. Apakah sistem pembagian upah sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan?

Jawaban: sudah

7. Apakah saudara merasa adil jika sistem pembagian upah dibagikan secara merata seperti itu?

Jawaban: adil saja, yang penting saling bekerja sama.

8. Apakah sistem pembagian upah ini merupakan kesepakatan antara para pekerja?

Jawaban: saya ngikut dari koordinator pekerja saja.

Lampiran 5 Hasil Wawancara Pekerja

HASIL WAWANCARA PEKERJA

Nama : Bapak Sarkem

Tanggal Pelaksanaan : 19 Januari 2025

1. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengambil tanah liat ini?

Jawaban: sudah agak lama

2. Apakah setiap hari saudara bekerja pengambil tanah liat?

Jawaban: tidak

3. Bagaimana bentuk kesepakatan kerja yang dilakukan para pekerja?

Jawaban: Kesepakatan dilakukan secara lisan, karena saya sedang butuh pekerjaan jadi ikut saja bekerja.

4. Apabila terjadi kecelakaan kerja, bagaimana risiko yang dialami oleh para pekerja?

Jawaban: ditanggung sendiri

5. Bagaimana sistem pembagian upah kerja yang dilakukan para pekerja?

Jawaban: upah yang didapatkan tergantung banyaknya tanah liat yang dikumpulkan dalam sehari.

6. Apakah sistem pembagian upah sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan?

Jawaban: sudah

7. Apakah saudara merasa adil jika sistem pembagian upah dibagikan secara merata seperti itu?

Jawaban: adil saja, yang penting saling bekerja sama

8. Apakah sistem pembagian upah ini merupakan kesepakatan antara para pekerja?

Jawaban: saya ngikut dari koordinator pekerja dan pekerja lain saja.

Lampiran 6 Dokumentas



Wawancara dengan Bapak Edi (Koordinator pekerja), pada tanggal 19 Januari 2025



Wawancara dengan Bapak Sohieb (pekerja) pada tanggal 19 Januari 2025



Wawancara dengan Bapak Sirin (pekerja) pada tanggal 19 Januari 2025



Wawancara dengan Bapak Rastam (pekerja) pada tanggal 19 Januari 2025



Wawancara dengan Bapak Nasikin (pemilik lahan sawah) pada tanggal 19 Januari
2025



Proses membawa tanah liat ke tepi sawah, foto diambil pada tanggal 19 Januari
2025



Bentuk bulatan tanah liat yang sudah dikumpulkan, foto diambil pada tanggal 19 Januari 2025



Alat yang digunakan untuk membawa bulatan tanah liat, foto diambil pada tanggal 19 Januari 2025



Bulatan tanah liat yang sudah dikumpulkan para pekerja, foto diambil pada tanggal 19 Januari 2025



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nining Tina Andina
2. Nim : 2017301136
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas, 10 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Desa Kalitapen Rt 06/ Rw 02, Kec.Purwojati,
Kab.Banyumas
5. Ayah : Teguh Sukisno
6. Ibu : Sunarti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri 1 Kalitapen
 - b. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Purwojati
 - c. SMA/ MA : SMA Negeri Jatilawang
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
Pondok Pesantren Modern El-Furqon 1 Putri Purwokerto

Purwokerto, 17 Maret 2025



Nining Tina Andina
NIM 2017301136